

**PEMBAGIAN WARIS *PARON* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi kasus Desa Kabunderan Kec. Karanganyar
Kab. Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
AGUNG BURHANUSYIHAB
NIM. 1717302047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Agung Burhanusyihab

NIM : 1717302047

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syarai'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pembagian Waris *Paron* Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dari skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Juni 2021

Saya menyatakan,



Agung Burhanusyihab
NIM. 1717302047

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pembagian Waris *Paron* Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa
Kabunderan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Agung Burhanusyihab (NIM. 1717302047). Pogram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji 1



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Ida Nurlaeli M. Ag.
NIP. 1978 1113 200901 2004

Dekan Fakultas Syari'ah



3 Agustus 2021

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Agung Burhanusyihab
NIM : 1717302047
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syarai'ah
Judul : Pembagian Waris *Paron* Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga).


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 18 Juni 2021

Pembimbing.



Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag
NIP. 1978 1113 200901 2004

Pembagian Waris *Paron* Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

AGUNG BURHANUSYIHAB

NIM. 1717302047

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Salah satu akibat hukum yang terjadi ketika meninggalnya seseorang adalah adanya kewarisan. Hukum kewarisan merupakan hukum yang menyangkut si mayit (pewaris) dengan anak atau keluarga si mayit (ahli waris) dimana harta atau *al-mawruuts* yang ditinggalkan *al-muwarrits* haknya diberikan atau dialihkan kepemilikan kepada *al-warits* orang yang berkaitan dengan pewaris. Semua diatur dalam hukum Islam (Al-Qur'an) yang tujuannya tentu untuk memudahkan umat Islam menentukan jumlah harta warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris. Tetapi hal yang sudah ditentukan nashnya kurang terciptanya kedamaian yang menjadi tujuan agama Islam, yang mana disini jika dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kabunderan, karena dipandang menggunkan hukum Islam yang terdapat selisih perbandingan harta yang diterima, jumlah harta yang diterima ahli waris berbeda-beda menimbulkan kecemburuan sosial dan rawan konflik keluarga ahli waris. Untuk mencegah hal tersebut masyarakat Desa Kabunderan menggunakan hukum *Paron* yang ketentuan pembagian harta warisannya berbeda dari hukum Islam, dimana tidak ada pembeda antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, atau boleh dikatakan sama rata. Hal tersebut yang menjadi dasar perumusan masalah yang terjadi di Desa Kabunderan, yaitu tentang pembagian waris *paron* perspektif hukum Islam.

Metode yang digunakan peneliti adalah *Field Research* yang sumber data utamanya dari data lapangan, berupa wawancara, tanya jawab dengan narasumber masyarakat Desa Kabunderan yang menggunakan praktik pembagian waris *paron*, perangkat desa sebagai fasilitator pembagian waris adat *paron*, sesepuh Desa Kabunderan dan lain-lain. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pembagian waris adat yang dalam praktiknya berbeda dengan sumber hukum Islam yaitu nash Al-Qur'an. Adapun data yang berupa teori pendukung peneliti menggunakan referensi dari beberapa buku bacaan yang berupa *hardfile* maupun *softfile* (*ebook*).

Hasil dari penelitian ini adalah pembagian waris *paron* studi kasus Desa Kabunderan boleh dilakukan dengan berbagai ketentuan. Adapun ketentuan yang ditinjau adalah adanya tujuan baik yang sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu memberikan kedamaian bagi semua ahli waris. Adat yang digunakan bukan untuk menggeser atau merubah hukum Islam yang sudah ditetapkan, tetapi sebagai solusi pemecahan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lainnya.

Kata Kunci: Paron

MOTTO

“Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup.”

(KH. Bahauddin Nur Salim)




PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmatNya saya sembahkan pengabdian ini untuk berjuang menghidupkan agama Islam. Kemudian kepada semua orang yang mendukung secara dhohir maupun bathin dalam menyelesaikan karya tulis ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada :

1. Tuhan semesta raya Allah SWT, yang telah memberikan segalanya yang dengan rahmatnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Ibu bapak saya, Bapak Untung Supriyono S. Pd.I dan Ibu Waryanti yang tanpa henti mendo'akan dan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang.
3. Kepada orang tua kedua Abah Muhammad Roqib dan Umi Nortri di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto, yang memberikan dukungan spiritual dan menjadi motivator hidup agar selalu "Belajar terus Sundul Langit".
4. Adik-adiku M. Burhanudin Akhsan, pekerja keras yang terampil menekuni hobi memancing dan Shifa Auliya yang paling cantik dirumah setelah mama.
5. Kepada seluruh keluarga besar Bani Sadiwiryana dan seluruh saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Teman-teman karib yang membahagiakan dan meluangkan waktu untuk menemani belajar selama waktu kuliah dan mondok.
7. Keluarga besar Racana Washol PESMA An Najah Purwokerto, Gon (Kholikul), Kak Sindi, Kak Ii (Rizky), serta dewan Racana lainnya sebagai teman berproses yang banyak memberikan pengalaman dan kenangan indah.
8. Teman seperjuangan komplek Ar-Roudloh, Shohibul Aula Slamet (mame), Toi, Rahman Big Bro, Kang Anam, Mbah Hasyim, Agung, Imron, Roup, Aldi Kampleng, Saep, Boim, Kurnia, Heri, Sahrul, Nafal,

Fikri, Khafni, Fahmi Joni 2 dengan candaan khasnya yang selalu memojokan mame.

9. Keluarga HKI B 2017 yang menemani belajar dan mengajarkan banyak hal yang selalu dikenang.
10. Keluarga NH Perkasya Purwokerto, Mas Tenfik, FU, Hendri, Risna, warga serta siswa lainnya yang mendidik fisik dan mental spiritual.
11. Osmo Pondok Pena, Mba Aisyah, Hafiz, Mba Iis, Mas Heru dan teman-teman lainnya yang telah memberikan pendidikan literasi kepenulisan.
12. Dan untuk *moodbooster* penulis, para majikan Ai, Eman, Uteng, Oci, Carlos, Jenny dan yang lainnya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang tidak pernah kurang memberikan rahmat berupa nikmat yang tidak perah bisa terbayarkan, memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada kekasihNya, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sang pembawa cahaya petunjuk yang menyinari umat dan seluruh alam, dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti sekarang ini, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di dunia, agama hingga akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak dapat terselesaikan tanpa do'a dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada semua pihak. Penulis juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :


1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU) Purwokerto.
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Penasehat Akademik HKI B 2017.
5. Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto.
7. Kedua orang tua saya Bapak Untung Supriyono, S. Pd.I dan Ibu Waryanti yang telah memberikan do'a dan dukungannya dengan penuh kasih sayang.

8. Keluarga HKI B 2017 yang telah menemani belajar dan mengajarkan banyak hal yang selalu dikenang, semoga keselamatan dan kesuksesan menyertai kita.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan beribu-ribu terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih dari apa yang telah diberikan.

Purwokerto, 18 Juni 2021

Penulis,



Agung Burhanusyihab
NIM. 1717302047



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ	<i>fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah dan wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONSEP KEWARISAN MENURUT ISLAM	
A. Pengertian Umum Waris	16
B. Pengertian Waris Islam	17
C. Dasar Hukum Waris Islam	17
D. Rukun dan Syarat Waris	20
E. Asas Hukum Kewarisan Islam	23
F. Sebab-sebab Kewarisan Islam	27
G. Sebab-sebab Terhalang Kewarisan Islam	29

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA KABUNDERAN DAN ALASAN
MASYARAKAT MENGGUNAKAN PEMBAGIAN WARIS *PARON***

A. Deskripsi Tentang Desa Kabunderan.....	49
B. Letak Geografis dan Kondisi Demografis	52
C. Pemerintahan Desa dan Sarana pra sarana Desa Kabunderan	53
D. Kondisi Masyarakat Desa Kabunderan	54
E. Tabel wawancara dengan ahli waris	58

BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN WARIS *PARON*

A. Pembagian Waris <i>Paron</i> di Desa Kabunderan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris <i>Paron</i> Desa Kabunderan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bentuk bagian dari hubungan antar manusia walaupun aturan dan tata caranya tetap diatur oleh Allah. Waris masuk dalam kategori hukum perdata dan menjadi bagian hukum positif di Indonesia yang secara keseluruhan bagian terkecil dalam hukum kekeluargaan, melengkapi keanekaragaman sistem kewarisan adat di Indonesia. Dua sistem hukum lainnya juga cukup mendominasi sistem hukum waris, yaitu hukum waris barat peninggalan zaman hindia belanda yang bersumber dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum waris Islam yang bersumber Al-Qur'an.¹

Harta waris adalah harta yang diberikan orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekat ahli waris, seperti keluarga dan kerabat kerabanya.² Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat di dalam:

1. Al-Qur'an,
2. Al-Hadits, dan
3. Al-Ijma' dan Ijtihad

Sejumlah ketentuan tentang *faraidh* (kewarisan) telah diatur secara jelas, Allah menetapkan aturan waris dalam *Kitabullah* (Al-Qur'an). Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”³

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, (Bandung: Rafika Adi Tama, 2007), hal. 1.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 29.

³ <https://litequran.net/> An Nisa ayat 7, diakses 27 November 2020 Pukul 05:52

Ditegaskan juga dalam hadits riwayat Abu Daud tentang kewarisan dalam ketentuan syariat Islam

“Bagi umat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang *sarih* adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum Islam bersifat wajib. Kewajiban itu dapat pula dilihat dari sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut: “*Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah.(Al-Qur’an).*” (Muslim dan Abu Dawud).⁴

Imam madzhab dan mujtahid juga mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW, misalnya:

1. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam Al Qur’an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut dapat mendapat pusaka secara muqasamah dengan kakek.

2. Status cucu-cucu yang ayahnya mati lebih dahulu daripada kakek yang bakal mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijihad para ulama’ *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.⁵

Meskipun Al-Qur’an, Hadits Nabi, mujtahid dan imam madzhab sudah menjabarkan jelas secara terperinci mengenai ketentuan pembagian harta warisan, masih ada perbedaan yang tentunya tidak terlepas dari aspek

⁴ Otje Salman dan Mustofa Hffas, *Hukum waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 3.

⁵ <https://arinprasticha.blogspot.com/2015/10/al-ijma-dan-ijihad-tentang-waris.html>., diakses 25 November 2020 Pukul 14:01

budaya dan adat istiadat setiap daerah di Indonesia. hukum yang tidak tertulis tetapi ada dan hidup dimasyarakat, bahkan hampir setiap daerah di wilayah Indonesia masing-masing memiliki hukum yang berbeda dari daerah yang lain, khususnya dalam hukum waris. Dalam hal hukum waris masyarakat desa atau adat sering menggunakan hukum yang berlaku dilingkungan mereka daripada menggunakan hukum tertulis yang sudah jelas keabsahannya.

Masyarakat adat cenderung condong menggunakan aturan hukum adat yang menitik beratkan keadilan sama rata agar terciptanya kemaslahatan bersama. Hukum waris adalah hukum yang diputuskan sangat riskan karena didalamnya menyangkut materiil (harta) dan kepemilikan, tidak jarang persoalan ini menimbulkan pertikaian antar saudara dan dapat menjadikan keretakan hubungan dalam keluarga.

Desa Kabunderan yang terletak di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa cara dalam menyelesaikan persoalan waris. Hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah sejak lama digunakan untuk membagi harta warisan, tidak jarang zaman sekarang masyarakat masih menggunakan sistem pembagian waris dengan cara adat setempat. Adapaun cara yang digunakan seperti pembagian tanah, dibagi dengan cara melihat anak yang paling tua atau yang paling muda untuk menentukan lokasi atau menentukan besar kecilnya harta warisan yang didapatkan, misalnya si A sebagai anak tertua dan si adiknya si B dan si C sebagai anak terakhir, jika dibagi menurut yang paling tua maka si A yang mendapat bagian pertama atau bisa jadi si A mendapatkan bagian yang paling besar, begitu pula sebaliknya, jika diurutkan dari anak yang paling muda maka si C mendapatkan bagian pertama atau bisa jadi yang paling besar diantara bagian si A dan si B.

Untuk jumlah yang didapat masing-masing ahli waris dibagi rata atau kebanyakan masyarakat menyebutnya dengan istilah *Paron*. Walaupun istilah tersebut juga biasa digunakan oleh para penggarap dan pemilik sawah tetapi dalam waris juga menggunakan istilah tersebut yang

mana metode pembagiannya semua harta dibagi dua atau digebuk rata tanpa ada ketentuan lebih besar yang muda atau yang tua, yang laki-laki maupun perempuan.

Pembagian harta dilakukan oleh si ahli waris dan didampingi oleh *carik* atau sekretaris desa yang disitu *carik* sebagai fasilitator desa mendampingi pembagian harta warisan, dan sebagai penengah jika ada hal yang tidak disepakati oleh para ahli waris. Menurut masyarakat jika dihitung dan disaksikan oleh *carik* lebih meyakinkan untuk para ahli waris.⁶

Hal yang menitik beratkan adat waris di desa Kabunderan adalah kesamaan atau adil bagi semua ahli waris, tidak ada yang merasa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, antara laki laki dan perempuan itu sama karena sama-sama anak dari pewaris, tetapi hal tersebut tentu tidak sesuai dengan syariat Islam yang mana jatah bagi laki-laki $\frac{1}{2}$ dan untuk perempuan $\frac{1}{4}$ dengan perbandingan 2:1.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna karya ilmiah dengan judul **“PEMBAGIAN WARIS PARON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus Kabunderan Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)”**

B. Definisi Operasional

Paron

Warga masyarakat Desa Kabunderan menyebut *paron* sebagai istilah yang digunakan masyarakat untuk membagi harta warisan, Kata tersebut serapan dari kegiatan pekerjaan yang biasanya dibagi dua, ada pemilik modal dan ada yang menjadi *penggarap* lahan, tetapi karena masyarakat sudah mudah menggunakan kata tersebut sebagai bagi hasil maka diterapkan juga pada pembagian waris dalam adat desa, yang mana pembagian juga dilakukan dengan cara membagi dua atau membagi rata

⁶ Wawancara bersama Bapak Aziz, Sekretaris Desa Kabunderan, di rumah beliau, 14 November 2020 Pukul 21.33.

harta waris kepada ahli waris tanpa menentukan ketentuan atau takaran yang berlaku menurut syara'.

Dalam praktiknya adalah membagi harta waris dengan cara dibagi rata dan adil tidak ada penggolongan entah sebagai anak, ibu, mertua tetapi konsep ini menurut adat Desa Kabunderan adalah konsep yang absah untuk kemaslahatan (umat) masyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode pembagian waris *Paron* di Desa Kabunderan, kecamatan Karanganyar, kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian waris *Paron* di Desa Kabunderan, kecamatan Karanganyar, kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian antara lain yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pembagian waris *Paron* di Desa Kabunderan, kecamatan Karanganyar, kabupaten Purbalingga.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pembagian waris *Paron* di Desa Kabunderan, kecamatan Karanganyar, kabupaten Purbalingga.

Adapun beberapa Manfaat Penelitian :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat menambah wawasan pembagian waris, khususnya dalam metode adat yang digunakan. Dan menjadi tolak ukur antara hukum waris adat dan hukum waris Islam.

- b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian memberikan informasi dan edukasi terkait waris yang ada daerah sekitar, dalam hal ini peran adat yang digunakan dalam pembagian waris serta dapat mengkaji dalam persepektif lain

untuk melakukan penelitian atau untuk perbandingan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Khususnya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintahan desa, dengan adanya penelitian ini pemerintah mempunyai sumber referensi pribadi, jika ditanya kevalidan metode pembagian waris adat dan jikalau suatu saat menyelesaikan persoalan pembagian waris.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu

Skripsi karya Putri Media Agustini mahasiswa UIN RADEN FATAH Palembang tahun 2020 dengan judul **TELAAH HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (STUDI KASUS DINAGARI KAPAU KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM)** dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang hukum waris menurut adat Minangkabau dan beberapa suku di Indonesia. Membahas seputar pertalian yang digunakan untuk membagi harta warisan seperti pertalian adalah dengan adat pertalian Matrilineal yang mana hanya anak perempuan yang ketika pewaris meninggal

akan mendapatkan warisan penuh. Dalam skripsi ini menerangkan perempuan menjadi pewaris dan pemegang harta secara praktis karena terpusat kerabat matrilineal yang mana perempuan sebagai pengawas dan mengatur penggunaan harta warisan. Model kewarisannya bersifat kolektif yang artinya harta peninggalan diwarisi bersama, tidak boleh dibagi-bagi dan boleh dibagi atas keperluannya saja, sedangkan dalam syariat Islam model pembagian harta waris individual artinya setiap perorangan mendapatkan bagian dan boleh melakukan apapun dengan harta yang telah dibagi secara masing-masing. Prakteknya dalam masyarakat adat Minangkabau dijalankan karena demi kemaslahatan dan terciptanya ketertiban masyarakat walaupun konsep syariat Islam di nomor duakan.⁷

Dalam hal ini perbedaan yang diketahui dengan karya ilmiah penulis terdapat pada harta waris yang didapatkan, dimana pada pertalian matrilineal oleh adat Minangkabau warisan hanya untuk perempuan sedangkan pembagian waris adat *Paron* yang penulis teliti memungkinkan semua (pihak) keluarga yang ditinggalkan mendapat warisan, dengan perbedaan tersebut jelas penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya belum dilakukan oleh orang lain.

Skripsi karya Andri Widiyanto Al faqih mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DUSUN WONOKASIHAN DESA SOJOKERTO KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan hukum adat yang digunakan untuk membagi harta peninggalan orang yang sudah meninggal untuk keluarga atau kerabat. Sistem yang dianut di dusun Wonokasih desa Sojokerto kecamatan Leksono kabupaten Wonosobo menganut asas bilateral dalam pembagian harta waris atau dapat disebutkan bahwa menarik keturunan dari ibu dan bapak.

⁷ Putri Media Agustini , TELAAH HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (STUDI KASUS DINAGARI KAPAU KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM), (Palembang: UIN RADEN FATAH PALEMBANG 2020)

Pembagian harta waris yang diteliti oleh penulis yang sesuai adat desa Wonokasih yaitu dibagi secara merata tidak ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan seperti teori yang Islam syariatkan, karena jika menggunakan perbandingan yang ditetapkan aturan Islam atau yang masuk dalam KHI (kompilasi hukum Islam) maka akan terjadi ketidak *maslahatan* karena perempuan yang seperti di(*marginal*)kan, menurut adat setempat bahwa anak laki-laki dan perempuan itu sama, anak yang lahir dari pewaris tidak dibeda-bedakan. Alasan kedua juga realita yang terjadi di desa Wonokasih perempuan yang akan terus merawat orang tua sampai meninggal dan itu sudah menjadi adat yang biasa, jika dibedakan dalam perbandingan jumlah harta waris yang diberikan yaitu 2:1 maka akan banyak protes dari masyarakat khususnya kaum perempuan karena beban yang ditanggung dan harta yang diberikan tidak seimbang.⁸

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah adat yang sudah di sahkan oleh perangkat desa atau pemerintah desa. Dalam hal ini perangkat desa (pak carik) selaku fasilitator mendampingi pembagian waris, ikut terjun ketika pembagian waris, misal berupa tanah maka pak carik ikut mengukur tanah, sedangkan adat desa Wonokasih yaitu dibagi secara merata saja tanpa campur tangan dari pemerintah atau perangkat desa.

Skripsi karya Heri Ariyanto mahasiswa IAIN RADEN INTAN LAMPUNG DENGAN JUDUL skripsi ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERNIKAHAN CAMBOKH SUMBAY (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus) membahas tentang adat perkawinan adat Lampung *Cambokh Sumbay* yang mengakibatkan terhalangnya warisan bagi laki-laki atau si suami. Dalam perkawinan adat *Cambokh Sumbay* calon suami tidak diperkenankan memberikan *jojokh* atau istilah dalam syariat Islam adalah mahar bagi si mempelai perempuan, dan dalam pewarisan harta peninggalan, hasil dari perkawinan adat maka jika

⁸ Andri Widiyanto Al faqih, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DUSUN WONOKASIHAN DESA SOJOKERTO KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014)

orang tua dari di istri meninggal si suami tidak mendapatkan bagian harta warisan, karena sebab pernikahan adat yang dilakukan. Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan Islam yang dalam syariat Islam suami mendapatkan 2 bagian lebih besar daripada istri, dan suami juga memiliki hak atas harta peninggalan si pewaris.⁹

Konsepnya hampir mirip dengan pertalian matrilineal yang mana lelaki atau suami tidak mendapatkan bagian harta warisan, tetapi disini dengan alasan yang berbeda, hal tersebut tentunya berbeda dengan karya ilmiah yang penulis teliti, karena dalam pembagian waris adat *Paron* semua anggota keluarga yang ditinggalkan mendapatkan harta warisan dengan merata tanpa ada pembedaan antara jenis kelamin ataupun usia ahli waris.

Skripsi karya Ary Kuswanto mahasiswa IAIN PURWOKERTO dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS ISTRI DI DESA KALIERANG KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES membahas tentang kewarisan adat yang dijalankan di desa Kalierang dimana ketika pembagian harta warisan istri mendapatkan bagian yang paling banyak daripada keluarga yang lain (anak, ibu, kakek, atau cucu) dengan alasan karena sang istri yang ditinggalkan adalah orang yang mengurus suami sampai si suami (pewaris) meninggal, seperti sebagai ganti jasa telah merawatnya. Ada juga pembagian waris di desa Kalierang dengan metode semi hibah, yang mana warisan dibagikan ketika si pewaris belum meninggal (masih hidup) dan harta sudah dipetakan bagian-bagian untuk siapa dan dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh calon pewaris, jika saat meninggal masih ada harta yang tersisa maka sisa harta yang belum dibagi akan diberikan kepada istri yang ditinggalkan. Peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam dalam menyikapi pembagian waris model adat tersebut dan

⁹ Heri Ariyanto, HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERNIKAHAN CAMBOKH SUMBAY (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus), (Lampung: IAIN RADENINTAN LAMPUNG 2017)

menggunakan *maslahat murasalat* guna kemaslahatan umat dan mencegah madhorot yaitu perpecahan dalam keluarga.¹⁰

Perbedaan pada jumlah harta yang diterima oleh ahli waris, dimana istri lebih banyak mendapatkan bagian, karena sebab waktu sang mayit lebih lama dengan istri yang ditinggalkan dan juga kebutuhan istri lebih banyak untuk mengurus dirinya dan anak-anaknya sesangkan dalam pembagian waris *Paron* semua ahli waris mendapatkan bagian harta warisan yang sama tanpa membedakan antara istri, anak ataupun anggota keluarga yang lain.

Untuk memudahkan membandingkan perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi penuls, tersaji dalam table berikut :

No.	Nama	Judul Skripsi	Perbedaan Pokok Pembahasan
1.	Putri Media Agustini	TELAAH HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (STUDI KASUS DINAGARI KAPAU KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM)	Perbedaan yang diketahui dengan karya ilmiah penulis terdapat pada harta waris yang didapatkan, dimana pada pertalian matrilineal oleh adat Minangkabau warisan hanya untuk perempuan sedangkan pembagian waris <i>Paron</i> yang penulis teliti memungkinkan semua (pihak) keluarga yang ditinggalkan mendapat warisan tanpa adanya perbedaan perolehan harta warisan.
2.	Heri Ariyanto	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERNIKAHAN CAMBOKH SUMBAY (Studi Pada Masyarakat	Konsepnya hampir mirip dengan pertalian matrilineal yang mana lelaki atau suami tidak mendapatkan bagian harta warisan, tetapi disini dengan alasan yang berbeda, hal tersebut tentunya berbeda dengan karya ilmiah yang penulis teliti, karena dalam pembagian waris <i>Paron</i> semua anggota keluarga yang ditinggalkan

¹⁰ Ary Kuswanto, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS ISTRI DI DESA KALIERANG KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES*, (Purwokerto: IAIN PURWOKERTO, 2010)

		Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)	mendapatkan harta warisan dengan merata tanpa ada perbedaan antara jenis kelamin ataupun usia ahli waris.
3.	Andri Widiyanto Al faqih	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DUSUN WONOKASIHAN DESA SOJOKERTO KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO	Perbedaan dengan skripsi penulis adalah adat yang sudah di sahkan oleh perangkat desa atau pemerintah desa. Dalam hal ini perangkat desa (pak carik) selaku fasilitator mendampingi pembagian waris, ikut terjun ketika pembagian waris, missal berupa tanah maka pak carik ikut mengukur tanah, sedangkan adat desa Wonokasihani yaitu dibagi secara merata saja tanpa campur tangan dari pemerintah atau perangkat desa.
4.	Ary Kuswanto	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS ISTRI DI DESA KALIERANG KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES	Perbedaan pada jumlah harta yang diterima oleh ahli waris, dimana istri lebih banyak mendapatkan bagian, karena sebab waktu sang mayit lebih lama dengan istri yang ditinggalkan dan juga kebutuhan istri lebih banyak untuk mengurus dirinya dan anak-anaknya sesangkan dalam pembagian waris <i>Paron</i> semua ahli waris mendapatkan bagian harta warisan yang sama tanpa membedakan antara istri, anak ataupun anggota keluarga yang lain.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Fokus objek penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, adapun data yang akan digunakan berasal dari beberapa responden pelaksana pembagian waris *Paron* di Desa Kabunderan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga yang menjadi narasumber yang akan diolah menjadi sumber dari penelitian. Di

Desa Kabunderan ada sekiar 1364 jiwa yang tinggal dan menetap, 697 laki-laki dan 667 perempuan. Dalam setiap tahunnya sekretaris desa atau *carik* menerima panggilan untuk menyelesaikan pembagian waris, se kurang-kurangnya ada 2 atau 3 dalam kurun waktu satu tahun.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kataegori (*field reserch*) atau penelitian lapangan, yaitu sumber data utama (primer) berasal dari studi kasus lapangan, yaitu kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Kabunderan mengenai pembagian waris *Paron*, dimana adat tersebut lebih memenangkan adat yang sudah berlangsung daripada hukum Islam yang berlaku, karena masyarakat meyakini lebih adil menggunakan hukum adat tersebut. Peneliti mengumpulkan informasi dari sumber data masyarakat dan akan diolah menjadi objek penelitian.

Dalam hal ini penulis meneliti terhadap kasus pembagian harta waris dengan *Paron* masyarakat Desa Kabunderan yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal yang tentu dapat diteliti karena hal tersebut terlihat, baik dalam tindakan maupun tulisan. Peneliti melihat kejadian yang terjadi pada masyarakat desa Kabunderan yang melakukan pembagian waris menggunakan *Paron* dan mewawancari warga yang menggunakan adat tersebut.
- b. Pendekatan normatif, pendekatan masalah dengan berdasarkan (Al-Qur'an. Hadits, kaidah fikih serta pendapat ulama) yang berkaitan dengan permasalahan waris. Peneliti menggunakan dasar hukum waris yang terdapat pada Al-Qur'an surat An Nisa ayat 7.

3. Sumber Data

- a. Sumber Primer

Adalah sumber data utama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Sumber data primer dari penelitian ini

1) Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber orang yang mengatur pembagian waris adat *Paron* Bapak Aziz selaku Sekretaris Desa Kabunderan dan masyarakat yang melakukan praktek pembagian waris *Paron*. Kemudian responden masyarakat yang mempraktekan pembagian waris *Paron* (kurun waktu 2020), dari keluarga Alm. Bapak Slamet Wartawiredja dengan ahli waris berjumlah 5 orang anak, yaitu Nurwiyati, Harni, Puji N L, Sumirah, Muniroh.

2) Al-Qur'an dan Hadits

Adapun sumber yang berasal dari kitab suci Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 7 dan pada Hadits Nabi riwayat Muslim dan Abu Dawud.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹² Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, seperti buku karya Otce Salman Hukum Waris Islam, dan jurnal pendukung penelitian, artikel, dan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 176.

4. Proses Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Proses yang peneliti gunakan dalam memngumpulkan data kualitatif menggunakan teknik wawancara dengan *carik* atau sekretaris desa Kabunderan menanyakan tentang perihal tata cara pembagian

¹¹ Bani Syarif Maula dkk, PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO, (Purwokerto: STAIN Press, 2017), hal. 7

¹² Bani Syarif Maula dkk, PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI.. hal 8

waris *paron* desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

5. Analisis Data

Dalam penelitian untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan teknik menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data yang sedang berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terjadi secara bersamaan.¹³



¹³ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. hal. 11.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan menyusun skripsi, peneliti memberikan gambaran sistematika penulisan yang terdiri dari jumlah total lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

- BAB I Berisi beberapa Sub bab, antara lain: Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II Memuat tinjauan umum dalam hukum waris, waris menurut Islam, dasar hukum waris Islam, Rukun dan Syarat waris Islam, Asas Kewarisan Islam, Sebab Kewarisan Islam, Sebab Terhalang Kewarisan Islam.
- BAB III Membahas tentang kewarisan di Desa Kabunderan, dalam bab tiga dibagi menjadi tujuh sub bab, yaitu Deskripsi Tentang Desa Kabunderan, Letak Geografis, Kondisi Demografis, Pemerintahan Desa, Kondisi Masyarakat Desa, Sarana pra sarana Desa dan Tabel wawancara dengan ahli waris.
- BAB IV Berisi pokok penyelesaian masalah dari skripsi, yang membahas tentang Pembagian waris *paron* di Desa Kabunderan dan Pembagian waris *paron* perspektif Hukum Islam.
- BAB V Bab terakhir yang berisikan penutup, terdiri dari kesimpulan dari pembahasan, lampiran bukti hasil penelitian, saran-saran sebagai akhir dari pembahasan.

BAB II

KONSEP KEWARISAN MENURUT ISLAM

A. Pengertian Umum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹⁴

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum “waris” sendiri sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun didalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.¹⁵

Adapun yang digunakan oleh ahli hukum Indonesia, Soepomo menerangkan bahwa “Hukum waris” itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskannya mengoperkan barang-barang dan harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹⁶ Oleh karena itu “Hukum waris” mengandung pengertian yang meliputi “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam, Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Th, XII Maret 1982, Jakarta, FHUI, 1982, hal. 154.

¹⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW (edisi revisi)*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2018), hal. 1

¹⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta, Penerbitan Universitas, 1996), hal. 12

bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh. Menurut ahli hukum Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁷

B. Waris menurut Islam

Islam merupakan agama yang kompleks, dalam kitabullah pedomannya umat Islam (Muslim) berisikan ilmu pengetahuan, kisah, sejarah, perintah, larangan serta hukum-hukum yang harus ditegakkan. Adapun salah satu bagian dalam kitab suci umat Islam Al-Qur'an adalah mengenai hukum waris (*faraidh*). Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris¹⁸ Hukum kewarisan dalam hukum Islam sering dikenal dengan istilah *faraidh*, hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an.¹⁹

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum berdasarkan Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rosul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.²⁰

C. Dasar Hukum Waris Islam

Sumber hukum yang dijadikan rujukan atau patokan hukum waris adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagai *bay'an* atau penguat, baik itu perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Besar kecilnya yang diterima bagi

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage, hal. 8.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 355.

²⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW (edisi revisi)*, hal. 11

masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut: Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapat setengah $1/2$, seperempat $1/4$, seperdelapan $1/8$, dua pertiga $2/3$, sepertiga $1/3$ dan seperenam $1/6$.²¹ Ketentuan tersebut tentunya sudah Allah tetapkan dalam surat An Nisa ayat 11-12 sebagaimana firmanNya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۚ آبَوُهُ فَلِامَّةِ الثُّلُثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ اِخْوَةٌ فَلِامَّةِ السُّدُسِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِبَنَاتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²²

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ ۚ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 30

²² <https://litequran.net/> An Nisa ayat 11, diakses 27 November 2020 Pukul 05:57

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوْصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

Artinya: “ Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”²³

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan tersebut yang telah jelas Allah perintahkan yang ditunjukkan nash-nash sharih adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu. Bahkan dalam penjelasan surat An-Nisa ayat 13 dan 14, Allah akan menempatkan surga selama-lamanya untuk orang yang menaati ketentuan (pembagian harta waris) dan memasukan ke neraka itu untuk selama-lamanya untuk orang-orang yang tidak mengindahkannya (taat).²⁴

²³ <https://litequran.net/> An Nisa ayat 12, diakses 27 November 2020 Pukul 05:54

²⁴ Fachtur Rcahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'rifat) hal. 34

D. Rukun dan Syarat Waris Islam

Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²⁵

Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.”²⁶

Sebagaimana permasalahan-permasalahan lainnya di dalam warisan juga ada beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun menyebabkan harta warisan tidak dapat dibagi kepada ahli waris. Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitab *al-Fiqhul Manhaji*, menyebutkan ada 4 (empat) syarat yang mesti dipenuhi dalam warisan. Keempat syarat tersebut adalah:

1. Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia. Bila orang yang hartanya akan diwaris belum benar-benar meninggal, umpamanya dalam keadaan koma yang berkepanjangan, maka harta miliknya belum dapat diwarisi oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Ini dikarenakan adanya warisan itu karena adanya kematian. Selain nyata-nyata telah meninggal harta warisan juga bisa dibagi bila seseorang dinyatakan meninggal secara hukum oleh hakim. Umpamanya dalam kasus seorang yang telah lama hilang tanpa diketahui kabarnya kemudian atas ajuan pihak keluarga hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Dengan putusan hakim tersebut maka harta milik orang tersebut bisa dibagi kepada ahli waris yang ada.
2. Ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), hal. 966.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta, Ichtiar Barn van Hoeve, 1996) hal. 1510.

hanya sebentar saja. Artinya ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal maka yang berhak menerima warisan darinya adalah orang yang nyata-nyata masih hidup ketika si mayit meninggal. Meskipun tak lama setelah meninggalnya si mayit, dalam hitungan menit misalnya, ahli warisnya kemudian menyusul meninggal, maka si ahli waris ini berhak mendapatkan bagian warisan dari si mayit. Sebagai contoh kasus, pada saat Fulan meninggal dunia ada beberapa orang keluarga yang masih hidup yaitu seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang istri, dan seorang ibu. Namun lima menit kemudian istri si fulan menyusul meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini maka istri si Fulan tetap menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalannya si Fulan meskipun ia menyusul meninggal tak lama setelah meninggalnya si Fulan. Ini dikarenakan pada saat si Fulan meninggal sang istri nyata-nyata masih hidup.

3. Diketuinya hubungan ahli waris dengan si mayit; karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (walâ’).
4. Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Syarat keempat ini dikhususkan bagi seorang hakim untuk menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Seorang saksi yang menyatakan pada hakim bahwa “orang ini adalah ahli warisnya si fulan” tidak bisa diterima kesaksiannya dengan ucapan begitu saja. Dalam kesaksiannya itu ia mesti menjelaskan alasan pewarisan orang tersebut terhadap si mayit.

Adapun rukun warisan disebutkan oleh Dr. Musthafa Al-Khin ada 3 (tiga) yakni:

1. Orang yang mewariskan (*al-muwarrits*), yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Syarat *al-muwarrits* adalah benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.
 - a. Mati hakiki (sejati)

Yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

b. Mati Taqdiri (menurut dugaan)

Adalah perkiraan kematian seseorang yang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan diduga secara kuat bahwa orang tersebut meninggal dunia dalam peperangan, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.²⁷

c. Mati hukmy (yuridis)

Secara yuridis sebenarnya dia telah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang *mafqud*, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang yang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia, kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.²⁸

2. Orang yang mewarisi (*al-wârits*), yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi, baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hami*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (

²⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3 (Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995) hal. 17.

²⁸ Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, Zuhdi Hsibuan, *Hukum Waris* (Medan, CV MANHAJI, 2015) hal. 16.

batasan maksimal) usia kandungan. Ini dimaksud untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan di nasabkan. Masalah ini akan dibahas tersendiri dalam pembahasan tentang *al-hami*.²⁹

3. Harta warisan (*al-maurûts*) atau *al-miras*, yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya dan dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.³⁰

E. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas Ijbari (memaksa)

Istilah Ijbari dari kata *Jabbar* yang artinya kekuasaan atau pemaksaan. Maksudnya adalah hak waris itu menjadi ada bagi ahli waris karena adanya ketetapan atau ketentuan Allah dalam syariatNya. Berdasar asas ini pula maka ketentuan itu tak dapat dirubah sedikitpun dan oleh siapapun karenanya ia dianggap sebagai hukum yang mutlak (*Compulsary law*). Secara bahasa juga arti kata Ijbari adalah mengikat, studi atas istilah Ijbari dalam semiotika bukan hanya dapat berarti mengikat tetapi juga memaksa yang bila dikaitkan dengan hukum pidana seharusnya ada sanksi terhadap pelaku penyimpang terhadapnya. Asas ini mengartikan juga tidak ada kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.³¹

Asas Ijbari dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi :

- a. Segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang mati itu beralih dengan sendirinya, buka dialihkan siapa-siapa kecuali Allah SWT. Jadi pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.
- b. Segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT, sehingga pewaris atau

²⁹ Amal Hayati... hal. 14

³⁰ <https://islam.nu.or.id/post/read/86303/empat-syarat-dan-tiga-rukun-waris-dalam-islam-dikases-26-April-2021-pukul-13:20>

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana Pernada Media Grup, 2008) hal. 19.

ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan.

- c. Segi penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya.

Prinsip dalam asas Ijbari ini juga membedakan hukum waris Islam dengan hukum lain. Misalnya tradisi testamenter dalam hukum barat membolehkan seseorang untuk mengondisikan hak kewarisan kepada orang yang disuka atau orang yang ditunjuknya. Asas ijbari secara sosiologis menunjuk pada prinsip hukum kekeluargaan atau kekerabatan yang kuat. Bahkan ahli waris sendiri tidak berhak untuk menolak kewarisan itu. Sebagaimana ia hanya berkawajiban untuk membayar utang pewaris sebanyak jumlah yang ia terima atau sebatas harta yang ditinggalkan kepadanya tanpa harus lebih sebagai makna dari kalimat *yusa aw dain* dalam Q.S An Nisa 11, tetapi ahli waris tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan pewaris, kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditnggalkannya. Berdsarkan demikian secara yuridis pelaksanaan waris membagi berdasar *fard* (bagian) masing-masing pada yang berhak oleh para yuridis Islam diistilahkan dengan hukum berarti fardhu atau wajib.³²

2. Asas Bilateral

Mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui dua arah, maksudnya adalah setiap orang yang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu pihak garis keturunan laki-laki (ayah) dan pihak keturunan perempuan (ibu). Dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat An Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Dari keempat ayat tersebut terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih kebawah (anak-anak), keatas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis

³² A.Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013) hal. 38.

keluarga yaitu garis laki-laki dan garis perempuan.³³ Asas bilateral itu pula terjadi kepastian perolehan masing-masing ahli waris yang dikenal dengan istilah *asbab al-furudh*. Lelaki dan perempuan keturunan pewaris beroleh haknya masing-masing menurut ketentuan yang pasti dalam ketetapan syar'i. Secara esoterik filosofinya, lelaki dan perempuan tidak dibedakan kedudukan. Karenanya mereka berhak memperolehnya dari turun ayah dan ibunya. Konsep ini mengelaborasi dalam konsep sosiologis dimana bagian lelaki dan perempuan berbeda *fard* (bagian hak warisnya) karena berbeda tanggung jawabnya dalam hukum kekeluargaan (kekerabatan). Ini berkait erat dengan kewajiban dalam hukum bagi lelaki untuk mencari nafkah, wali bagi saudara perempuannya, menjaga dan memelihara harta dan pemimpin dalam melaksanakan tugas kewajiban pewaris seperti seperti wasiat dan hibah serta tanggung jawab sosial keluarga.

3. Asas individual

Harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris berhak menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban, yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut *ahliyah al wujub*. Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat diakhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT surat An Nisa ayat 13 dan 14.³⁴

Berdasarkan asas individual ini pula, sesuai pendapat pendapat umum hukum Islam dikenal garis hukum kewarisan ada tiga kelompok yaitu *dzaw al faraid*, *ashabah* dan *dzaw al arham*. Pada hal tersebut *dzaw al faraid* terdiri dari empat orang laki-laki (ayah, kakek sahah seterusnya keatas, saudara laki-laki seibu dan suami pewaris), delapan orang perempuan (istri pewaris, anak perempuan saudara perempuan sekandung,

³³ Amal Hayati... hal. 18

³⁴ Amal Hayati... hal. 19

saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari anak laki-laki/cucu perempuan pancar laki-laki, ibu dan nenek sahahah seterusnya keatas). Merek sering disebut dengan *ashab al-furudh* yang merupakan sekelompok orang yang menerima jumlah saham tertentu secara nash. Jumlah duabelas orang tersebut terdiri dari dua kelompok yakni sepuluh orang kelompok *nashabiyah* ialah mereka yang selain suami istri *ashab al-furudh nashabiyah* (kelompok orang yang berdasar hubungan darah), dan kelompok *sababiyah* yakni suami dan istri *ashab al-furudh sababiyah* (karena sebab perkawinan). Sedangkan *ashobah* adalah sejumlah orang yang tidak mempunyai fard (bagian) saham tertentu dengan kata lain mereka tidak mempunyai jumlah saham yang pasti yang terbagi kepada *ashobah bi nafsi*, *ashobah bi al ghair*, dan *ashobah ma' al ghair*. Mereka yang bukan *ashab al-furudh* ataupun yang termasuk *ashobah*. Berbeda dengan pendapat Hazairin yang membagi tiga bagian yaitu *dzaw al-faraidh*, *dzaw al-qarabat* dan *mawuli*. Beliau menjelaskan hubungan tentang hubungan akrab antara seseorang dengan anaknya dan orang tuanya dengan kelompok-kelompok keutamaan.³⁵

4. Asas keadilan berimbang

Keadilan dalam hukum kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Juga berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Jadi untuk bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya.³⁶

5. Asas kematian

³⁵ A.Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*.. hal. 40

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum dan Peradilan Agama*,(Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hal 126

Peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang mempunyai harta meninggal dunia. Maksudnya adalah hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau kewarisan abintestato (dalam BW) dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup atau yang disebut kewarisan secara testamen.³⁷

F. Sebab-sebab kewarisan Islam

1. Adanya hubungan kekeluargaan (al-qarabah)

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 7 yang berbunyi, "*Hukum kekeluargaan itu adalah ibu bapak (orang tua kandung) dengan anak-anaknya (putra dan putri) dan kaum kerabat muwarris yang meninggal dunia baik laki-laki maupun wanita menurut ketentuannya (orang-orangnya akan dibahas selanjutnya). Hubungan ini ditekankan pada adanya pertalian darah dari muwarris yang meninggal*"³⁸

2. Adanya hubungan perkawinan (al-mushaharah)

Hubungan perkawinan yang sah antar suami dan istri telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Masing-masing pihak adalah teman hidup yang lain dan pembantu dalam memukul beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengenal lelah yang berusaha demi mencukupi nafkah dan keperluan hidup istrinya. Oleh karena itu, adalah bijaksana sekali jika Islam memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya jika istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Demikian juga sebaliknya, istri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka dukanya hidup berumah tangga, menjaga harta suami dan bahkan tidak sedikit ia ikut

³⁷Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, intermasa, 1977), hal. 78.

³⁸ Yati N Soelistijono dan Neng Djubaedah, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2002) hal. 14.

berkorban membantu suaminya dan bekerja untuk menambah penghasilannya, maka adil kiranya istri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya sebagai imbalan jasa-jasanya atau sebagai sumbangan nafkah sampai ada orang lain yang menanggung nafkahnya atau sebagai modal hidup selanjutnya jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta.³⁹

3. Adanya kegiatan seseorang memerdekakan orang lain dari perbudakan (*al-wala'*).

Hal ini dinyatakan Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya yang artinya: “*Sesungguhnya hal wala' itu orang yang memerdekakan*”. (Sahih Bukhari).

Perbudakan atau *wala'* sendiri dapat dibagi dua, yaitu:

- a. *Wala'u al-'ataqoh* atau *'ushubuh sahabiyyah* yaitu kekerabatan yang timbul karena mendebatkan budak yaitu kekerabatan yang timbul karena membebaskan budak bukan karena ada hubungan nasab. Jika seseorang pemilik budak telah membebaskan budaknya dengan melepas hak mewalikan dan hak harta bendanya, maka ia telah merubah status orang yang semula tidak mampu bertindak, menjadi mampu memiliki, mengurus dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri dan mampu melakukan hukum lain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah di hadiahkan kepada budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakan anjuran syariat untuk membebaskan budak, syariat memberikan hak *wala'*kepaanya.
- b. *Wala'u al-muwalah* yaitu kekerabatan yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain. Misalnya, seorang berjanji dengan orang lain, “hai bang, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku jika aku telah meninggal dan dapat mengambil diyah untukku jika aku dilukai seseorang”. Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu dan melakukan hal yang sama. Pihak pertama disebut dengan *al-*

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Waris...*, hal. 24.

mawali atau *al-adna* dan pihak kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*.

c. Adanya hubungan agama

Jika seseorang muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris seorangpun, baik karena hubungan kekerabatan, pernikahan maka harta peninggalanya diserahkan ke *bait al-mal* untuk kepentingan kaum muslimin.

Dijelaskan pada hadits riwayat Ahmad yaitu “Barangsiapa meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya dan paman juga sebagai pewaris. Barangsiapa yang tidak mempunyai ahli waris, maka akulah sebagai pewarisnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku mewariskannya dan memenuhi kewajiban terhadapnya berupa warisan”⁴⁰

G. Sebab-Sebab Terhalang Memperoleh Warisan

Apa yang dimaksud dengan penghalang memperoleh hak waris atau dalam istilah fiqh dengan *mawaniu al-irts* adalah gugurnya hak seorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Hak perolehan waris gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya.

Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang terhalang menerima harta warisan dari *al-muwarris* antara lain, yaitu:

1. Pembunuhan (*al-qatl*)

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (Jumhur) Ulama. Golongan Khawarij yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah karena peristiwa arbitrase (*tahkim*) ketika pasukan Mu’awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushaf menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat Al-Qur’an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat

⁴⁰ Amal Hayati... hal. 24

mawaris seperti dalam QS An-Nisa ayat 11-12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقتل من الميراث شي رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر واعله النسائي والصواب وقفه على عمرو

Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya RA, beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i ad-daraquthni dan diperkuat oleh Ibnu Abd al-Barri tetapi dinilai cacat oleh an-Nasa'i dan yang benar hanya mauquf pada Amru saja.⁴¹

Persoalannya adalah, mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat menghalangi si pembunuhan untuk mewarisi harta peninggalan korban. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama madzhab Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan yang dapat diberlakukan qishas, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti golok, pedang atau benda tajam lain, yang secara umum dan kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh. Atau juga bisa menggunakan sejenis zat kimia yang menurut karakternya dapat menyebabkan seseorang meninggal ketika zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuhnya.

⁴¹ Al-imam Abu Abdur Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Mesir, Tijariyah kubro, th) hal. 124. Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Sarh Bulughul Maram Min Adillat wal al-Ahkam*, (Mesir : Musthofa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, th) hal. 101.

- b. Pembunuhan yang hukumanya berupa kafarat, yaitu pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-'amd*), seperti seseorang sengaja memukul atau mengenainya orang lain tanpa disertai niat dan bertujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba orang yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhannya yang tidak sengaja bertujuan membunuh tersebut, dikenakan kafarat. menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, pembunuhan mirip sengaja dikategorikan sengaja, dengan menitikberatkan pada kematian korban. Jadi, bukan teknis dan cara memukul atau menganiaya yang dilihat. Pemahaman ini membawa implikasi terhadap jenis hukumannya, karena tidak lagi berupa kafarat tetapi sudah menjadi qishas.
- c. Pembunuhan khilaf (*qatl al-khata'*). Pembunuhan ini dapat dibedakan pada dua macam, pertama khilaf maksud. Misalnya seseorang menembakan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu meninggal. Ternyata yang terkena sasaran tersebut adalah manusia. Kedua, khilaf tindakan, seperti seseorang menebang pohon tiba-tiba pohon yang roboh tersebut mengenai keluarganya yang melihat dari bawah sehingga tewas. Abdul al-Qadir Audah dalam buku *al-Tasyri 'al-Jina'i al-Islamy* memberi contoh, seseorang melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan maksud latihan, tetapi ternyata mengenai keluarganya. Kekeliruan ini terletak pada tindakannya yaitu tidak mengenai sasaran yang terletak pada tindakannya yaitu tidak mengenai sasaran yang dimaksud dan justru mengenai sasaran lain yang berakibat keluarganya meninggal dunia.
- d. Pembunuhan dianggap khilaf (*al-jar majra al-khatha*). Dalam pembunuhan ini dicontohkan seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini si pembawa barang bawaan berat tersebut dikenai hukuman kafarat. lebih lanjut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu :

- 1) Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*)
- 2) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum.
- 3) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- 4) Pembunuhan karena 'udzur, seperti pembelaan diri.⁴²

Ulama madzhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,
- c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja,

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan karena khilaf,
- b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dalam melakukan pembuatan hukum,
- c. Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas,
- d. Pembunuhan karena membela diri.

Ulama madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya.

Dasar umum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda Rosulullah SAW. Riwayat an-Nasa'i seperti dikutip terdahulu. Selain itu diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling

⁴² Fatchur Rachman, *ilmu waris*, (Bandung, al-Ma'arif, 1981) hal. 89

mewarisi. Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi.⁴³

Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistis, yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishos, kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu :

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,
- c. Pembunuhan khilaf,
- d. Pembunuhan yang dianggap khilaf,
- e. Pembunuhan tidak langsung, dan
- f. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan erbuatan hukum.

Mayoritas (jumhur) Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti algojo yang melakukan tugas hukuman qishos atau hukuman bunuh lainnya.

2. Berbeda Agama

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya. Hukum ini disepakati para imam yang empat, dihiyatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.⁴⁴

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu diantaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya. Berbeda agama yang menjadi penghalang waris dalam hal ini apabila antara ahli waris dan *al-muwarris* salah satunya beragama Islam, dan satunya bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam,

⁴³ Fatchur Rachman, *ilmu waris..* hal. 91

⁴⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang, PT Pustaka Rizki Puta, 2001), hal. 310.

muwarrisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan para Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang bergama Budha, ahli warisnya bergama Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.

Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda madzhab, satu bermadzhab Sunny dan yang lain Syi'ah. Dasar hukumnya adalah hadits Rosulullah SAW riwayat al-Bukhori dan Muslim sebagai berikut :

وعن اسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه

Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Mutafaqun 'alaih)⁴⁵

Hal ini diperkat lagi dengan petunjuk umum dari Al-Qur'an surat an-Nisa 141 yaitu :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.⁴⁶

Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan, dimana perbedaan agama dijadikan penghalang mewarisi. Ketika paman beliau

⁴⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, . Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Sarh Bulughul Maram Min Adillat wal al-Ahkam..* hal. 98.

⁴⁶ <https://litequran.net/> An Nisa ayat 141, diakses 21 Mei 2021 Pukul 14.00

Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW. Meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi, harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib, sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberikan bagian.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mayit. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman.

Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahawa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi. Pendapat tersebut juga sejalan dengan golongan madzhab Syi'ah Imamiyah. Alasan dikemukakannya adalah sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah memeluk Islam. Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit untuk diikuti, karena besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk menguasai harta warisan akan dengan mudah mengalahka agama yang dipeluknya dan menyalahgunakan agama Islam sebagai upaya memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian muwarris berstatus masih kafir, sebelum harta dibagi ia menyatakan diri memeluk agama Islam untuk mendapatkan bagian harta warisan.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul

perbedaan pendapat tentang meng awalkan atau meng akhirkkan pembagian warisan.⁴⁷

Mengenai orang murtad atau yang keluar dari agama Islam, para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandnag telah memutus tali (*shilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.⁴⁸ Karena itu, meskipun dalam isyarat Al-Qur'an mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Ulama harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukan ke baitul-mal sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warsnya yang muslim. Selebihnya, dimasukan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayanya dimasukkan ke baitul-mal.

Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in serta fuqoha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewarisi orang kafir karena ada hadis shahih yang melarangnya. Dalam pada itu, Muadz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan ssahabat seta Sa'ad bin al-Muayyab dan masruq dari kalangan tabiin, dan segolongan fuqoha berpendapat bahwa orang muslim itu tidak mewarisi orang kafir.

Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan wanita-wanita orang kafir yang boleh dikawini, mereka berkata "Kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita kami, maka begitu halnya dengan warisan." Dalam hal ini pula mereka meriwayatkan hadis yang musnad Abu Umar berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur fuqoha." Mereka juga

⁴⁷ Fatchur Rachman, *ilmu waris..* hal. 12

⁴⁸ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang, Pustaka Amani, 1981), hal 16.

menyamakan kewarisan orang kafir tersebut dengan qishas darah yang tidak seimbang.

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqoha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegang oleh Zaid r.a dari kalangan sahabat.⁴⁹

Abu Hanifah, jumhur fuqoha Kufah dan kebanyakan fuqoha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud r.a. dari kalangan sahabat. Fuqoha golongan pertama berpegangan pada keumuman hadis. Sedang fuqoha kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadis dengan qiyas. Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.⁵⁰

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum islam masih diberlakukan terhadap harta benda orang murtad, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam. Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir.

Menurut Syafi'i dan yang lain, qadla sholat yang ditinggalkan selama murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain mengatakan, hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam. Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...* hal. 86

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...* hal. 87

kepada Islam dan penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan.

Malik dan segolongan fuqoha berpendapat bahwa pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewarisi, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan segolongan fuqoha, Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Abu Dawud. Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila dan segolongan fuqoha membagi agama-agama yang tidak saling mewarisi menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat seperti pendapat Malik.

Malik dan fuqoha yang sependapat denganya berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi SAW :

وعن اسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Mutafaqun 'alaih)⁵¹

Berdasarkan dalil khitab mafhum hadis tersebut adalah orang muslim itu dapat mewarisi sesama muslim, dan orang kafir dapat mewarisi sesama kafir. Pendapat yang menggunakan dalil mengandung kelemahan, seperti dalam kasus waris ini.

3. Perbudakan (*al-'abd*)

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemausiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai

⁵¹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, . Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Sarh Bulughul Maram Min Adillat wal al-Ahkam..* hal. 98.

hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seseorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah SWT dalam surat an-Nahl 75 yang berbunyi :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.⁵²

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh.

Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dari muka bumi. Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaanya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari orang tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus.


Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai “harta” milik tuannya. Sebagai “harta” tentu tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka, yaitu tuannya.

⁵² <https://litequran.net/> An Nahl ayat 75, diakses 21 Mei 2021 Pukul 14.07

Demikian pula apabila ia sebagai muwaris, ia tidak bisa mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. misalnya ada seseorang budak mukatab, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui melakukan pekerjaan, menurut perjanjian yang disepakati antara dirinya dengan tuanya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya.

Hal demikian sebab-sebab khusus yang dimaksud hanya terjadi kepada para ahli waris dimana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan.

Hal yang menghalangi kewarisan dapat dirubah jika ada hal yang menyebabkan ahli waris tetap mendapatkan warisan, seperti pada orang yang berbeda agama, ada jumhur Ulama yang membolehkan kewarisan kepada seorang ahli waris yang sebelumnya kafir menjadi Islam akan mendapat bagian dari harta warisan.



BAB III

**GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS
MASYARAKAT DESA KABUNDERAN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA**

A. Deskripsi Tentang Desa Kabunderan

1. Sejarah Desa Kabunderan

Desa Kabunderan sudah ada sejak tahun 1500an, yang mana asal kata Kabunderan berasal dari kata Bunder yang sejarahnya dahulu ada seorang pendatang dari daerah Belik, kabupaten Pemalang. Orang tersebut bertapa di tempat yang memang sudah terkenal bahwa di daerah desa Kabunderan ada tempat yang menjadi kebiasaan orang bertapa (bersemedi). Dahulu sebelum adanya desa Kabunderan, terdapat tempat yang unik dan sering digunakan untuk bertapa.

Tempat tersebut berada di antara dua desa, kalau sekarang dikatakan berada di perbatasan antara desa Kabunderan dengan desa Bungkanel, yaitu arah utara dari desa Kabunderan, tepatnya di dekat dusun Sembunrugul. Di perbatasan kedua desa tersebut terdapat *gampeng* atau sebuah lereng perbukitan yang memisahkan kedua desa, yang mana Desa Kabunderan berada dibawah desa Bungkanel dan dibawah lereng tersebut terdapat sungai Laban yang memisahkan desa Bungkanel dengan desa Kabunderan. Pada lereng tersebut terdapat sumber mata air yang sudah terkenal sampai luar desa, bahkan luar kabupaten, mata air tersebut terkenal dengan nama *Banyu Semirat* yang artinya air yang keluar dan memuncratkan ke arah sungai, hampir dikatakan seperti air terjun tetapi air yang keluar dari mata air lereng tersebut jatuh kebawah ke arah sungai terlihat seperti embun, jadi tidak terlalu besar waktu jatuh, meskipun air yang *muncrat* keluar dari sumber mata air lereng itu besar.

Dibawah sumber mata air *Banyu Semirat* terdapat tempat yang tidak terkena air dan di tempat itulah orang-orang dahulu bertapa, di suatu ketika petapa yang berasal dari Belik yang tidak diketahui namanya itu

mendapatkan sebuah *wisik* atau isyarat, boleh diartikan juga sebagai tanda isyarat dari alam. Dari hasil bertapanya, yaitu untuk mengambil sebuah benda yang berada di tempat bekas rumah *kerajan*, ada dua arti yang dapat disimpulkan dari nama *kerajan*, yang pertama sebuah tempat yang dahulunya bekas sebuah *kerajaan* yang masih meninggalkan benda-benda peninggalanya, dan yang kedua kata *kerajan* bermakna tempat atau rumah yang turun temurun diwariskan oleh pendahulu dari sebuah keluarga.

Pada saat ini *kerajan* yang disebutkan, letaknya berada di belakang rumah salah satu mantan lurah desa Kabunderan, dan saat benda dari tempat tersebut itu diambil ternyata sebuah besi bundar berbentuk seperti anak timbangan pada zaman dahulu (*dacin*). Setelah mengambil benda tersebut kemudian besi bundar itu dibawa ke tempat lereng sumber mata air *Banyu Semirat*, kemudian dilemparkan ke arah sungai dari atas lereng sumber mata air *Banyu Semirat* sambil berkata “ *Mbesuk daerah kene bakal dadi desa kang due jeneng Bunderan* “, yang maskudnya adalah bahwa daerah tersebut akan menjadi desa dengan nama **Bunderan**.

Pada tahun tahun 1800an terdapat musyawarah penduduk daerah, dimana tujuannya membuat nama untuk desa tersebut. Sebelumnya orang-orang sudah mengerti mengenai nama Bunderan dari pendahulu kasespuhan sebelumnya, kemudian dimusyawahkan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar, nama desa menjadi Kabunderan yang asal mulanya dari besi bundar yang ditemukan oleh seorang petapa dari Belik pada zamannya.⁵³

2. Sejarah kepemimpinan perangkat Desa Kabunderan

Desa Kabunderan adalah Desa Kolonisasi yang maksudnya desa yang penduduknya banyak yang datang dari luar daerah atau beberapa Daerah lain seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Desa Kabunderan terdiri dari dua bagian atau dua dusun, bagian Timur yang disebut Daerah Kali Beber dan bagian Barat adalah Daerah

⁵³ Wawancara bersama Eyang Sentot Purwanto, Kasespuhan Desa Kabunderan, di rumah beliau, 25 Mei 2021, pukul 17.03.

Karanggondang. dari dua bagian tersebut Daerah Kali Beber tergolong katagori daerah dataran tinggi terutama bantaran timur sungai Laban dan daerah Karanggondnag daerah pusat ekonomi masyarakat yang terdapat pasar, dimana sampai saat ini banyak pedagang dari luar desa Kabunderan bahkan luar kecamatan berdatangan dan ikut berjualan di pasar Gema Fajar.

Desa Kabunderan pada tahun 1937 banyak berdatangan penduduk Kolonisasi sejumlah 35 KK dan sebanyak 135 jiwa, kemudian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 15 KK sama dengan 250 jiwa, diantara dua tahun berturut turut jumlah penduduk semua 60 KK sama dengan 385 jiwa, mereka para pendatang membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah dengan luas 92.575 Hektar.⁵⁴

Tahun 1930 – 1957 kepala desa dijabat oleh Eyang Bangsadipa atau nama lainnya Eyang Gede dengan Carik/Sekdes Eyang Yudasinga, Pada tahun 1957 -1969 kepala Desa dijabat oleh Eyang Sadiwirya dengan Carik/Sekdes Eyang Citradiwirya.

Pada tahun 1969 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah Eyang Yudasemita. Sampai dengan tahun 1976, dan Carik/Sekdes dijabat oleh Eyang Tirtameja dan pada tahun 1970 diadakan pemilihan kepala desa dan yang dipercaya sebagai Kepala Desa adalah Eyang Yudasemita. Dikarenakan pada saat itu Carik/Sekdes mengikuti pencalonan Kepala Desa dan tidak terpilih menjadi Kepala Desa sehingga pada saat itu tidak menjabat lagi sebagai Carik/Sekdes, selanjutnya mengangkat pembantu Carik/Sekdes yang dijabat oleh bapak Romlan, sampai dengan pengangkatan Carik/Sekdes bapak Romlan pada tahun 1985, dan kepala desa masih dipercayakan Eyang Yudasemita sampai dengan tahun 1989.

Pada tahun 1989 Kepala Desa dijabat oleh Bapak Wardjo Abdul Basir dan Carik/Sekdes bapak Romlan sampai dengan tahun 2006. Dan

⁵⁴ Wawancara bersama Eyang Santurji, Kaur Keuangan pensiunan 2007, di rumah bapak Aziz Carik Desa Kabunderan, 24 Mei 2021, pukul 20.17.

pada tahun 2007 bapak Sukandar mencolankan diri sebagai Kepala Desa dan dipercaya menjadi Kepala Desa sampai dengan tahun 2012. Selesai jabatan, pada tahun 2013 Kepala Desa digantikan oleh bapak Maruto yang termasuk anak dari Yudasemita dengan Carik/Sekdes bapak Romlan, dan pada akhir Desember tahun 2013 Carik/sekdes Romlan mengalami masa paripurna dan untuk menjaga kestabilan Pemerintahan Desa Carik/Sekdes Romlan telah dikaryakan atau mengabdikan dan membimbing sambil mencari generasi pengganti bapak Romlan.

Sampai dengan tahun 2015. Dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 penanggungjawab. Sekdes dijabat oleh bapak Akhmad Budi Purnomo.⁵⁵ Tetapi karena bapak Akhmad Budi Purnomo menjabat sebagai kepala dusun, menjadikan gugur salah satu tugas, yaitu tugas Carik/Sekdes, kemudian pada tahun 2017 penanggungjawab sekdes di alihkan kepada bapak Aziz Muslim dan diangkat sebagai Carik/Sekdes pada tahun 2018 sampai dengan sekarang masih berlanjut.

Selesai kepemimpinan bapak Maruto, 2019 kepala desa Kabunderan dijabat oleh bapak Matori dan masih didampingi Carik/Sekdes bapak Aziz Muslim sampai sekarang tahun 2021.⁵⁶

B. Letak Geografis dan Kondisi Demografis

1. Batas Wilayah

Desa Kabunderan termasuk dalam wilayah kecamatan Karanganyar, kabupaten Purbalingga, dengan kode pos 53353. Dari pusat kota Purbalingga, desa Kabunderan berjarak 15 km dan dapat ditempuh menggunakan transportasi umum dengan waktu kurang lebih 22 menit. Sedangkan dari Kecamatan Karanganyar, Desa Kabunderan berjarak 4,3

⁵⁵ Wawancara bersama bapak Romlan, Carik Desa Kabunderan masa jabatan 1970-2012, di rumah beliau, 24 Mei 2021, pukul 13.34

⁵⁶ Wawancara bersama bapak Aziz Muslim, Carik Desa Kabunderan, di rumah beliau, 24 Mei 2021, pukul 22.07

km dengan jarak tempuh kurang lebih 10 menit menggunakan transportasi umum.

Secara administratif, Desa Kabunderan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga merupakan daerah atau desa dataran yang berbatasan dengan desa-desa antara lain :

- a. Sebelah utara : Desa Bungkanel dan Desa Brakas
- b. Sebelah timur : Desa Jambudesa dan Desa Karanganyar
- c. Sebelah selatan : Desa Karanggedang dan Desa Banjarkerta
- d. Sebelah barat : Desa Lumpang dan Desa Limbasari⁵⁷

2. Luas daerah

Secara letak geografis, Desa Kabunderan terletak pada garis lintang -7,286672 dan garis bujur 109,4005 dan pada ketinggian 75 mdpl. Adapun luas wilayah Desa Kabunderan 92.575 Hektar yang terbagi menjadi 2 wilayah dusun dan 10 Rukun tetangga (RT).

3. Jumlah penduduk Desa Kabunderan : 1364, terdiri dari :
 - a. Laki-laki : 697
 - b. Perempuan : 667

C. Pemerintahan Desa Kabunderan dan Sarana Pra Sarana Bangunan Desa Kabunderan

1. Pemerintahan Desa Kabunderan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya memakai pola maksimal dengan 3 (tiga) Kasi 3 Kaur yaitu:
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekertaris Desa (Carik)
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan
 - d. Kepala Seksi Pelayanan
 - e. Kepala Seksi Kesejahteraan
 - f. Kaur Perencanaan
 - g. Kaur Tata Usaha dan Umum

⁵⁷ Data Desa Kabunderan 2021, Letak Geografis Desa Kabunderan, dari Perangkat Desa Kabunderan Mas Mifathu Syurur

h. Kepala Dusun⁵⁸

2. Sarana pra sarana Desa

a. Masjid	: 2
b. Mushola	: 7
c. Sekolah PAUD	: 1
d. Sekolah Dasar (SD)	: 1
e. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	: 0
f. Madrasah Ibtidaiyah (MI)	: 1
g. Pusat Kesehatan Desa (PKD)	: 1
h. Posyandu	: 1
i. Pasar	: 1
j. Gedung Olahraga	: 1
k. Lapangan	: 1 ⁵⁹

D. Kondisi Masyarakat Desa Kabunderan

1. Sosial Ekonomi

Di Desa Kabunderan terdapat pasar yang menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat desa maupun masyarakat luar desa Kabunderan yang ikut jual beli di pasar Gema Fajar Desa Kabunderan. Akses jalan di desa Kabunderan juga sudah mendukung, sudah cukup layak untuk dilewati berbagai jenis kendaraan besar seperti Truk, Mini bus dan lain sebagainya, dimana akses jalan tersebut tentunya sebagai jalan yang akan dilewati oleh masyarakat desa maupun luar desa Kabunderan. Jarak desa Kabunderan dengan jalan raya utama berjarak kurang lebih 500 meter atau hanya melewati 1 desa yang berada di kecamatan Karanganyar.⁶⁰

2. Sosial Budaya dan Keagamaan

⁵⁸ Data Desa Kabunderan 2021, Pemerintahan Desa Kabunderan, dari Perangkat Desa Kabunderan Mas Mifathu Syurur.

⁵⁹ Data Desa Kabunderan 2021, Sarana pra sarana Desa Kabunderan, dari Perangkat Desa Kabunderan Mas Mifathu Syurur.

⁶⁰ Data Desa Kabunderan 2021, Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kabunderan, dari Perangkat Desa Kabunderan Mas Mifathu Syurur.

Adapun kegiatan sosial yang sudah menjadi adat kebiasaan Desa Kabunderan yang berkaitan dengan pembagian waris adat *paron* yaitu :

- a. *Tahlilan*, adat kebiasaan masyarakat dimana isi kegiatannya pembacaan kalimat-kalimat *thayyibah*, biasanya dalam rangka salah seorang warga memuntai hajat tertentu, misal seperti akan melangsungkan pernikahan, tasyakuran, ulang tahun, kematian dan lainnya.

Tahlilan berkaitan dengan pembagian waris karena setelah seseorang meninggal adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kabunderan yaitu melaksanakan tahlilan, dimana adat keagamaan tersebut menggunakan pengeluaran atau harta dari pewaris sebelum dibagikan kepada ahli waris.

- b. *Rotiban*, kegiatan adat keagamaan warga desa kabunderan khususnya pada dusun dua, yaitu pembacaan kitab *Rotib Al-Hadad*, yang dipimpin oleh kyai kampung atau takmir masjid Al-Ichsan. Kebiasaan agama yang biasa dilaksanakan setiap malam jum'at tersebut diikuti oleh jamaah masjid Al-Ichsan yang mayoritas dari dusun dua Desa Kabunderan.

Sebelum melaksanakan kegiatan keagamaan *rotiban* biasanya jika ada seseorang warga desa yang meninggal, aka ada pembacaan doa untuk orang yang meninggal.

- c. *Mitung dina*, kata *pitu dina* artinya tujuh hari. Maksudnya pada hari ketujuh atau satu minggu adalah jumlah hitungan dari orang yang meninggal mulai dari hari pertama sampai hari ke tujuh meninggal, pada hari ke tujuh diadakan kegiatan adat keagamaan dengan maksud belasungkawa atas meninggalnya salah seorang penduduk desa, berisi pembacaan kalimat thoyibah, yasin, tahlil atau tahlil singkat. Penduduk sekitar diundang dalam acara tersebut dan *mitung dina* dilaksanakan pada malam hari dan biasanya dihari ketujuh para tamu yang mengikuti tahlil akan mendapat tentengan berupa makanan dan amplop berisikan uang.

Dalam kegiatan keagamaan ini berkaitan dalam pemakaian harta peninggalan si mayit yang belum dibagikan kepada ahli waris, kadang jika harta si mayit tidak terlalu banyak maka si ahli waris yang akan *patungan* untuk melaksanakan *mitung dina*, karena di *mitung dina* biasanya ada uang amplop untuk warga yang diundang untuk mengikuti kegiataannya.

- d. *Matang puluh dina*, kata *matang puluh dina* artinya empat puluh hari. Maksudnya pada hari keempat puluh adalah jumlah hitungan dari orang yang meninggal mulai dari hari pertama sampai hari keempat puluh meninggal, pada hari keempat puluh diadakan kegiatan adat keagamaan dengan maksud belasungkawa atas meninggalnya salah seorang penduduk desa, berisi pembacaan kalimat thoyibah, yasin, tahlil atau tahlil singkat. Penduduk sekitar diundang dalam acara tersebut dan *mitung dina* dilaksanakan pada malam hari.

Hampir sama halnya dengan *mitung dina*, dimana harta yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut masih menggunakan harta si mayit sebelum dibagi kepada ahli waris, disini ahli waris bisa melakukan iuran antara ahli waris yang lain jika harta atau uang yang digunakan tidak mencukupi untuk melaksanakan *matang puluh dina*.

- e. *Nyatus*, kata *nyatus* berasal dari kata *satus* artinya seratus. Maksudnya pada kata *satus* adalah jumlah hitungan dari orang yang meninggal mulai dari hari pertama sampai hari ke seratus meninggal, pada hari ke seratus diadakan kegiatan adat keagamaan dengan maksud belasungkawa atas meninggalnya salah seorang penduduk desa, berisi pembacaan kalimat thoyibah, yasin, tahlil atau tahlil singkat. Penduduk sekitar diundang dalam acara tersebut dan *nyatus* dilaksanakan pada malam hari.

Sama halnya dengan *mitung dina* dan *nyatus* dimana harta yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut masih menggunakan harta si mayit sebelum dibagi kepada ahli waris, disini

ahli waris bisa melakukan iuran antara ahli waris yang lain jika harta atau uang yang digunakan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatannya.

- f. *Nyewu*, kata *nyewu* berasal dari kata *sewu* artinya seribu. Maksudnya pada kata *sewu* adalah jumlah hitungan dari orang yang meninggal mulai dari hari pertama sampai hari ke seribu, pada hari ke seribu diadakan adat keagamaan dengan maksud belasungkawa atas meninggalnya salah seorang penduduk desa, berisi pembacaan kalimat thoyibah, yasin, tahlil atau tahlil singkat. Penduduk sekitar diundang dalam acara tersebut dan *nyewu* dilaksanakan pada malam hari.

sama halnya dengan yang lainnya dimana harta yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut masih menggunakan harta si mayit sebelum dibagi kepada ahli waris, disini ahli waris bisa melakukan iuran antara ahli waris yang lain jika harta atau uang yang digunakan tidak mencukupi untuk melaksanakan *nyewu*.

- g. *Mendak*, kata *mendak* dalam artian bahasa Indonesia adalah mengingat kepergian si mayit yang ke tiga ratus enam puluh lima hari atau sudah berumur satu tahun dalam kubur. Adat kebiasaan keagamaan ini sama seperti *nyatus* dan *nyewu*, yaitu berisikan tahlil, mau tahlil singkat atau tahlil yasin tergantung yang memimpin jalanya *mendak*.

Sama halnya dengan lainnya, dimana harta yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut masih menggunakan harta si mayit sebelum dibagi kepada ahli waris, disini ahli waris bisa melakukan iuran antara ahli waris yang lain jika harta atau uang yang digunakan tidak mencukupi untuk melaksanakan *mendak*.⁶¹

E. Tabel wawancara dengan ahli waris

Kemudian wawancara dengan masyarakat dalam pembagian harta waris di Desa Kabunderan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga

⁶¹ Data Desa Kabunderan 2021, Sosial Budaya Masyarakat Desa Kabunderan, dari Perangkat Desa Kabunderan Mas Mifathu Syurur.

yang merupakan fokus dari penelitian penulis. Maka penulis akan memaparkan tabel tentang alasan masyarakat cenderung menggunakan pembagian harta waris berdasarkan adat *paron*, dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Nama	Alasan
1.	Ibu Sobiatun	Menurut Ibu Sobiatun alasan menggunakan adat <i>paron</i> dalam pembagian waris di keluarganya adalah karena sistem adat yang berlaku dinilai adil dan sama rata. Hasil pembagian harta waris sama semua untuk ketiga anak pewaris. ⁶²
2.	Bapak Muji Syukur	Menurut beliau pembagian menggunakan ketentuan adat yang berlaku lebih rata dan tidak menimbulkan perselisihan antara saudara atau keluarga. ⁶³
3.	Ibu Siti Umaroh	Pandangan beliau dalam pembagian waris adat <i>paron</i> adalah tentang hasil yang merata dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam harta yang diterima, keikhlasan keluarga juga yang mendorong perdamaian ketika selesai pembagian harta waris. ⁶⁴
4.	Bapak Akhyari	Menurut beliau lebih condong menggunakan hukum Islam, seperti kemarin waktu pembagian harta warisan keluarganya menggunakan ketentuan hukum Islam, beliau mendapatkan harta paling banyak diantara saudara-saudaranya yang perempuan. ⁶⁵
5.	Ibu Siti Nur Hasanah	Menurut Ibu Siti Nur Hasanah pembagian harta waris yang dilakukan keluarganya yang dengan dasar musyawarah dan dibagi rata lebih menrima dibandingkan harus menggunakan ketentuan hukum Islam tetapi keluarga tidak saling rela. ⁶⁶

⁶² Wawancara dengan Ibu Sobiatun ahli waris dari Keluarga Bapak Sakirman, dirumah beliau, 26 Mei 2021, pukul 17.21

⁶³ Wawancara dengan Bapak Muji Syukur ahli waris dari Keluarga Bapak Sakirman, dirumah beliau, 26 Mei 2021, pukul 20.36

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Umaroh ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi, dirumah beliau, dirumah beliau, 30 Mei 2021, pukul 12.08

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Akhyari ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi, di tempat kerja beliau, 28 Mei 2021, pukul 11.11

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Nur Hasanah ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi, dirumah beliau, 28 Mei 2021, pukul 09.50

6.	Ibu Fajriyah	Menurut beliau pembagian waris menggunakan hukum adat yang berlaku, dibagi sama rata kepada semua ahli waris tanpa ada perbedaan. Permbagian juga dibantu perangkat desa oleh pak carik dan beberapa orang perangkat. Beliau anak ke 4 almarhum, pembagian harta warisan dibagi rata jadi semua keluarga ahli waris menerima hasil yang telah dibagi. ⁶⁷
7.	Ibu Yuslikhah	Menurut Ibu Yuslikhah pembagian harta warisan didasari oleh keperluan keluarga, semua sepakat harta warisan untuk segera dibagi karena orang tua sudah lama meninggal. Pembagian waris menggunakan hukum adat yang berlaku, dibagi sama rata kepada semua ahli waris tanpa ada perbedaan. ⁶⁸
8.	Ibu Nur 'ainah	Menurut beliau pembagian harta waris yang dilakukan beliau dengan anggota keluarga ahli waris yang lain adalah menggunakan hukum yang berlaku dan mengikuti perangkat desa yang membagi. Hukum adat yang digunakan untuk membagi harta warisan karena dengan hukum adat dibagi sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. ⁶⁹
9.	Ibu Khalimah	Pembagian harta waisan yang beliau lakukan menggunakan ketentuan dari desa, perangkat desa yang membagi. Lebih condong menggunakan ketentuan adat karena adat membagi waris secara sama rata, alasanya tidak menggunakan ketentuan Islam karena negara Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara Islam. ⁷⁰
10.	Ibu Waqingah	Waktu pembagian waris keluarga sepakat

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Fajriyah ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi, dirumah beliau, 28 Mei 2021, pukul 10.18

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Yuslikhah ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi, dirumah beliau, 28 Mei 2021, pukul 10.45

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Nur 'Ainah ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi, dirumah Ibu Siti Umaroh, 30 Mei 2021, pukul 12.07

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Khalimah ahli waris dari Keluarga Bapak H. Syahidi, dirumah beliau, 28 Mei 2021, pukul 17.40

		<p>untuk membagi rata harta waeisan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya dibagi rata. Menurut beliau pembagian menggunakan sistem adat lebih adil dan tidak menimbulkan perselisihan.⁷¹</p>
11.	Bapak Rochmat	<p>Pembagian harta yang dilakukan atas dasar musyawarah bersama keluarga ahli waris, dan kesepakatan untuk dibagi secara rata tanpa ada perbedaan. Karena menurut beliau pembagian menggunakan secara rata atau adat lebih adil dan diterima oleh semua keluarga.⁷²</p>



⁷¹ Wawancara dengan Ibu Waqingah ahli waris dari Keluarga Bapak H. Syahidi, dirumah beliau, 28 Mei 2021, pukul 18.50

⁷² Wawancara dengan Bapak Rochmat ahli waris dari Keluarga Bapak H. Syahidi, dirumah beliau, 26 Mei 2021, pukul 20.09

BAB IV
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS *PARON* DI DESA
KABUNDERAN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
PURBALINGGA

A. Pembagian Waris *paron* di Desa Kabunderan

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷³ Secara Terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.

Kemudian dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan caracara pembagiannya.⁷⁴ Dengan demikian diatas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak dan masing-masing bagiannya sudah diatur sesuai dengan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۚ آبَوهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika

⁷³ Ps. 171 huruf A, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 51

⁷⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 281

dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁷⁵

Dengan adanya aturan tentang pembagian harta waris Islam, maka masyarakat seharusnya bisa menggunakan atau menjalankan hukum pembagiannya secara Islam, karena diturunkan ayat tentang waris adalah sebagai solusi untuk masyarakat tentang masalah pembagian harta waris. Namun tidak demikian, bagi warga desa Kabunderan masih melestarikan peninggalan sesepuhnya. Dalam hal pembagian waris, masyarakat Desa Kabundran memiliki cara tersendiri atau adat kebiasaan yang masih dijalankan dalam pembagian harta waris dari tiap generasi. Hal ini sudah turun temurun dilakukan oleh warga Desa Kabunderan, mungkin ada sedikit perubahan secara perkembangan zaman, tetapi model dan cara pembagiannya masih sama.

Adat pembagian waris yang digunakan masyarakat berbeda dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, perbedaannya yaitu dari jumlah yang di dapatkan. Dalam Al-Qur'an perbandingan jumlah perbandingan antara laki-laki dengan perempuan adalah 2 : 1, tetapi kenyataannya pada masyarakat desa dan adat yang digunakan antara laki-laki dan perempuan itu sama saja 1 : 1 atau istilahnya adalah *Paron*.

Paron sendiri merupakan istilah dari seorang pemilik sawah yang memperkerjakan orang lain untuk menggarap sawahnya, kemudian hasilnya nanti *paron* (dibagi dua), jadi kalau dalam Islam *paron* adalah akan *mudhorobah*, tetapi dalam istilah pembagian waris arti dari *paron* adalah waris yang dibagi secara sama rata antara yang tua dengan yang muda, laki-

⁷⁵ <https://litequran.net/> An Nisa ayat 11, diakses 11 Juni 2021 Pukul 13.20

laki perempuan serta mampu atau kurang mampu, tidak ada perbedaan yang membedakan, semuanya dibagi rata dan adil.

Pembagian waris *paron* pada masyarakat desa Kabunderan seperti hal yang sudah lumrah dilakukan, hampir setiap ada kasus pembagian tanah atau harta warisan pasti yang digunakan ketentuan *paron* bukan menggunakan hukum Islam. Hal itu dikarenakan warga lebih cenderung cocok dengan hukum dan hasil yang diterima dari hasil pembagian waris *paron*, karena dinilai lebih berimbang dan lebih menjurus kepada keadilan. Karena semua kekayaan milik orang tua yang diberikan kepada anak setelah meninggal adalah hak mereka dan jika mereka sama-sama anak kandung dari orang tua yang meninggal maka harusnya tidak ada yang membeda-bedakan baik itu faktor usia, jenis kelamin atau status sosial, kesama rataan dan kerukunan menjadi tolak ukur berhasilnya pembagian sebuah harta warisan.⁷⁶

Masyarakat yang berpegang teguh dengan adat dan menjunjung tinggi keadilan tetap menggunakan hukum adat untuk pembagian waris, walaupun ada beberapa kelompok masyarakat khususnya yang berpendidikan yang mengerti tentang nash dalam Al-Qur'an ketentuan bagian dalam waris. Dari pihak pemerintah desa pun tidak memberikan ketentuan harus menggunakan hukum adat waris, mereka (pemerintah desa) hanya menanyakan kiranya mau bagaimana model pembagian harta warisannya, jika memang menghendaki menggunakan *paron* maka perangkat desa memfasilitasi pembagiannya, begitu juga jika menggunakan hukum Islam.

Pembagian waris *paron* tetap disaksikan oleh perangkat desa, dan bahkan perangkat khususnya Carik (sekertaris desa) memiliki peranan penting dalam pembagian waris. Pak carik bertugas sebagai fasilitator para ahli waris sekaligus orang yang menghitung dan membagi jumlah harta yang nantinya dibagi kepada masing-masing ahli waris. Seperti misalnya harta warisan tanah, maka pak carik akan mengukur luas keseluruhan tanah kemudian membagi sesuai permintaan dan jumlah ahli waris. Ada beberapa keluarga ahli

⁷⁶ Wawancara bersama bapak Aziz, carik desa Kabunderan, di balai desa Kabunderan 11 juni 2021, 09.46

waris yang meminta agar bagian paling utara bagian untuk ahli waris yang paling tua, kemudian bagian paling selatan untuk ahli waris yang paling muda, ada juga yang dari timur yang paling tua sampai barat bagian yang paling muda istilahnya *urut tua* tetapi hal ini kadang diminta oleh ahli waris kadang tidak, pak carik mengikuti hasil kesepakatan keluarga ahli waris.

Waktu pelaksanaan pengukuran dan pembagian tanah waris tentunya setelah pewaris meninggal dunia, adapun sebelum meninggal biasanya di desa Kabunderan orang yang sudah tua sudah punya cucu, memberikan wasiat kepada anaknya, memberikan amanah kiranya mana saja yang harus dibagi dan untuk siapa-siapanya, walaupun begitu pembagian waris tetap setelah orang tua atau ahli waris meninggal.

Adapun beberapa orang yang harus hadir dan ikut menyaksikan pengukuran dan pembagian tanah waris, yaitu :

1. Sekertaris desa (Carik)
2. Kaur Pemerintahan
3. Ahli waris
4. Kepala desa (kondisional)

Mereka yang harus ada ketika pengukuran dan pembagian tanah waris berlangsung, ada satu lagi orang yang menjadi saksi tetapi tidak begitu harus datang waktu pelaksanaan, karena sifatnya sebenarnya sudah terwakili oleh perangkat desa. Tetapi jika ingin di hadirkan biaya saksi ditanggung oleh ahli waris.

Pembiayaan dalam pengukuran dan pembagian waris *paron* tidak di patok. Maksudnya disini perangkat desa tidak membebankan sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk biaya administrasi pengukuran dan pembagian, tetapi perangkat mempersilahkan untuk para ahli waris memberikan kas untuk desa atau uang se ikhlasnya untuk yang ikut membantu menyelesaikan pembagian waris adat *paron*.

Karena ada beberapa desa yang menerapkan persenan dari para ahli waris, seperti misalnya ada 6 ahli waris dan tiap ahli waris mendapatkan tanah 10 ubin dengan kisaran harga tanah Rp.1.000.000,. per ubin, dikalikan 10, jadi

tiap ahli waris mendapatkan uang Rp. 10.000.000, , kemudian persenan untuk perangkat atau desa yang membantu menyelesaikan pembagian waris itu meminta 10% dari tiap ahli waris, jadi 10% dari 6 ahli waris yang tiap ahli warisnya mendapatkan Rp. 10.000.000, maka kas atau uang persenannya sebesar Rp. 6.000.000, hal tersebut tentunya memberatkan masyarakat apalagi masyarakat desa yang kesehariannya sebagai petani atau serabutan. Jadi di desa Kabunderan tidak menerapkan sistem persenan seperti itu yang memberatkan masyarakat.⁷⁷

Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi nilai moral dan kerukunan, hal tersebut dibuktikan pada adat pembagian waris, yang mana adat waris dijalankan dengan tujuan kerukunan dan keadilan. Pembagian waris *paron* adalah salah satu yang dipraktikan oleh hampir seluruh masyarakat Desa Kabunderan. Dalam ketentuannya, pembagian waris adat di Desa berbeda dengan ketentuan nash yang berlaku dalam hukum Islam, yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Hal tersebut bukan bermaksud menentang atau tidak taat kepada agama, tetapi masyarakat lebih nyaman dan lebih merasa adil jika pembagian waris menggunakan *paron* karena adat *paron* dinilai lebih mewujudkan tujuan Islam itu sendiri, yaitu kedamaian dan tidak adanya perselisihan diantara muslim, jika menggunakan hukum nash Al-Qur'an sangat rawan adanya iri dengki dan permusuhan karena ketidak samaan bagian harta yang di dapatkan antara laki-laki dan perempuan, itu hal yang jelas, belum untuk jika seorang itu perempuan semua dan pewaris masih mempunyai saudara laki-laki yang masih hidup maka beda cerita lagi.

Alasan lain masyarakat menggunakan *paron* untuk membagi harta warisan adalah pengetahuan agama yang masih kurang merata dan kurang adanya sosialisasi atau kajian yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keagamaan khususnya bagian waris.

Masyarakat desa mempraktikan pembagian waris adat *paron* semata-mata menjaga kerukunan, hubungan antar keluarga, agar tidak terjadi kisruh

⁷⁷ Wawancara bersama bapak Aziz, carik desa Kabunderan, di balai desa Kabunderan 11 juni 2021, 10.08

atau hal yang menyebabkan renggangnya hubungan, apalagi hubungan yang dari lahir mereka ada, tentunya harus dijaga baik-baik, soal harta masyarakat desa sebenarnya tidak terlalu dipentingkan, pak carik menuturkan tidak sedikit ahli waris yang paling tua memberikan bagian hartanya kepada saudara-saudaranya yang lebih membutuhkan, atau melebihkan bagian waris kepada adik-adiknya. Soal teknis pembagian waris baik menurut hukum Islam maupun menurut *paron* yang jelas semunya bertujuan agar keluarga bisa saling menerima dan sama-sama ikhlas dalam menerima harta waris.⁷⁸

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris *paron* Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.⁷⁹

Dalam pembagian harta waris, Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan”⁸⁰

Dengan jelas bahwa waris laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada waris anak perempuan. Sebab perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehingga perbandingan dua bagian dengan satu bagian bukan perhitungan mutlak dipandang sebagai ketidakadilan,

⁷⁸ Wawancara bersama bapak Aziz, carik desa Kabunderan, di balai desa Kabunderan 11 juni 2021, 10.08

⁷⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat diIndonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016) hal. 15

⁸⁰ <https://litequran.net/> An Nisa ayat 11, diakses 15 Juni 2021 Pukul 22.19

melainkan sebagai penyeimbang haknya laki-laki dengan hak perempuan. Bagian waris laki-laki disamakan dengan bagian waris perempuan bukan diartikan jumlah bagian yang sama, misalnya laki-laki mendapatkan satu bagian dan perempuan satu bagian, melainkan menempatkan bagian yang sama dalam arti sama-sama menerima hak waris, sedangkan jumlahnya bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan sedemikian rupa, secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil, keadilan sebagai salah satu tujuan pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Hanya saja adil yang diinginkan masyarakat tidak bisa diterapkan secara universal, meskipun tidak harus sama atau sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Suatu hal yang bagi suatu kaum adalah merupakan suatu bentuk keadilan, tapi belum tentu keadilan tersebut berlaku bagi kaum yang lain.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan yang berupa uang, tanah, rumah ataupun aset-aset berharga lainnya. Walaupun pemberian tersebut berbeda-beda waktunya, ada yang langsung dibagi ketika selesai pemakaman ada yang menunggu dengan jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi, tentang jangka waktu pembagian bukan menjadi permasalahan di hukum waris, karena dikatakan waris apabila si pemilik harta awal sudah meninggal dunia dan jatuh kepada ahli warisnya yang sesuai dengan rukun dan syaratnya sebagai ahli waris.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan tersebut yang telah jelas Allah perintahkan yang ditunjukkan nash-nash sharih adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu. Bahkan dalam penjelasan surat An-Nisa ayat 13 dan 14, Allah akan menempatkan surga

selama-lamanya untuk orang yang menaati ketentuan (pembagian harta waris) dan memasukan ke neraka itu untuk selama-lamanya untuk orang-orang yang tidak mengindahkannya (taat).⁸¹

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Kabunderan dapat diketahui masyarakat atau ahli waris cenderung menggunakan cara pembagian harta waris dengan cara pembagian waris *paron*, yang menurut mereka sudah sejak lama dan belum ada metode atau cara lain yang menggantikannya, menurut masyarakat desa jika tetap dilaksanakan pembagian waris secara hukum Islam dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan, sehingga kebanyakan ahli waris bermusyawarah dan sepakat untuk membagi harta waris berdasarkan *paron* yang sudah dijalankan sejak lama.⁸²

Hal tersebut tentu bersebrangan dengan nash yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 11-12. Dalam ketentuan Al-Qur'an bagian seorang laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, dimana laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dalam ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an pembagian waris *paron* tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasar hukum Islam yang menyebutkan bagian untuk ahli waris laki-laki dan perempuan 2:1, sedangkan pada waris *paron* tidak ada pembeda pendapatan bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan.

Termasuk juga dalam asas kewarisan pada hukum Islam yang menjelaskan tentang bagian ahli waris. Adapun asas yang menguatkan mengenai bagian ahli waris laki-laki dan perempuan terdapat pada asas Ijbari, dalam asas tersebut segi jumlah berarti bagian atau hak ahli waris harta warisan sudah jelas dan ditentukan oleh Allah SWT sehingga pewaris atau ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan. Hukum lain atau cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam tentu tidak dibenarkan karena asas dari hukum waris Islam yang memaksa (*jabbar*) sesuai ketentuan hukum Islam.

⁸¹ Fachur Rcahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'rifat) hal. 34

⁸² Wawancara dengan Bapak Aziz, Carik Desa Kabunderan, di rumah beliau, 14 November 2020, pukul 21.33

Dalam waris Islam juga terdapat asas yang dimana ada kaitannya dengan pembagian waris *paron*, yaitu asas keadilan berimbang. Pada asas ini dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Juga berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Jadi untuk bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya.⁸³

Dalam prakteknya pembagian waris *paron* belum sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, tetapi hanya dalam ketentuannya atau bagian-bagian untuk ahli warisnya, ada asas yang memberikan penjelasan bahwa pembagian waris *paron* juga memberikan keadilan berimbangan dengan pada hasil akhir tujuan pembagian harta waris dengan cara *paron*. Dalam hal pembagian waris *paron* ini tidak secara jelas dibenarkan dan tidak sah juga disalahkan, karena ada hal yang tercapai dan ada hal yang tidak tercapai, yang dimaksud disini adalah ketentuan pembagian yang tidak sesuai nash Al-Qur'an dan hal yang tercapai terdapat pada keadilan berimbang.

⁸³ Muhammad Daud Ali, *Hukum dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hal 126

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat desa Kabunderan kecamatan Karanganyar kabupaten Purbalingga mempraktikkan pembagian waris menggunakan ketentuan *paron* yang sudah jelas bersebrangan dengan ketentuan hukum Islam. *Paron* yang dijalankan masyarakat desa karena sudah berjalan cukup lama, masyarakat hanya mengikuti pembagian waris dengan ketentuan sebelumnya yaitu dengan pembagian waris *paron*.

Alasan pasti masyarakat desa Kabunderan tidak menggunakan ketentuan hukum Islam karena kurangnya pengetahuan dan edukasi (pendidikan) tentang pembagian waris secara hukum Islam. Masyarakat mengikuti pembagian waris dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya dan pemerintah desa yang menengahi jalannya pembagian waris juga mengikuti masyarakat atau ahli waris yang akan membagikan harta warisannya. Kurangnya binaan dari keluarga ataupun pihak perangkat desa menjadi salah satu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat pada hukum Islam.

2. Masyarakat desa tidak menggunakan hukum Islam dalam pembagian waris selain kurangnya informasi tentang hukum Islam, selain itu masyarakat juga meyakini *paron* sebagai solusi pembagian waris, yang mana ketentuan *paron* jelas berbeda dengan pembagian waris dengan ketentuan hukum Islam. Perangkat desa memberikan kebijakan untuk menggunakan *paron* ketika pembagian waris, walaupun sebenarnya perangkat desa tidak menutup kemungkinan untuk mempersilahkan masyarakat menggunakan hukum Islam, yang terpenting terciptanya kemaslahatan ketika sudah dibagi harta warisnya. Sampai saat ini


masyarakat masih menggunakan *paron* untuk menyelesaikan pembagian harta warisan.

B. Saran

Untuk perangkat desa atau petugas yang membagikan harta waris hendaknya memberikan edukasi (pendidikan) terhadap warga masyarakatnya yang akan membagikan harta warisnya. Karena momen tersebut yang bisa memberikan wawasan mengenai macam-macam pembagian waris.

Dalam hal ini petugas yang memfasilitasi pembagian waris memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang macam-macam model pembagian waris, dan petugas memberikan pilihan agar masyarakat dapat memilih untuk menggunakan metode pembagian secara hukum Islam atau hukum adat yang berlaku.

Kepada para ustadz ataupun masyarakat yang lebih berpendidikan alangkah baiknya memberikan wawasan kepada tetangganya ataupun jamaahnya, banyak sekali momen untuk memberikan informasi yang cukup penting seperti soal pembagian waris.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013).
- Abdul Dahlan, Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta Ichtiar Barn van Hoeve, 1996).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2010)
- Agustini, Putri Media. TELAHAH HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (STUDI KASUS DINAGARI KAPAU KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM). *Skripsi*, Palembang: UIN RADEN FATAH PALEMBANG 2020
- Aji, Septi. “*Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber Hukum Islam*”, dalam jurnal INDO-ISLAMIKA Volume 9, No. 2 Tahun 2019.
- Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, . Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, *Sarh Bulughul Maram Min Adillat wal al-Ahkam*
- Al-imam Abu Abdur Rahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali Sinan ibn Bahr an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, (Mesir, Tijariyah kubro, th) hal. 124. Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, *Sarh Bulughul Maram Min Adillat wal al-Ahkam*, (Mesir : Musthofa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, th).
- Ariyanto, Heri. HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERNIKAHAN CAMBOKH SUMBAY (Studi Pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus), *skripsi*, Lampung: IAIN RADENINTAN LAMPUNG 2017
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 3 (Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Data Desa Kabunderan 2021, dari Perangkat Desa Kabunderan Mas Mifathu Syurur
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002).

Eman, Suparman. *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, adat dan BW.* (Bandung: Rafika Adi Tama, 2007.)

Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Kewarisan Di Indonesia,* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012).

Hadi Sutopo, Ariesto. & Arief, Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.)

Hayati, Amal, Rizki Muhammad, Haris, Hsibuan, Zuhdi, *Hukum Waris* (Medan, CV MANHAJI, 2015).

<https://arinprasticha.blogspot.com/2015/10/al-ijma-dan-ijtihad-tentang-waris.html>., diakses 25 November 2020 Pukul 14:01

<https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-`adatu-muhkamah>

<https://islam.nu.or.id/post/read/86303/empat-syarat-dan-tiga-rukun-waris-dalam-islam> diakses 26 April 2021 pukul 13:20

<https://litequran.net/> An Nisa ayat 11, diakses 27 November 2020 Pukul 05:57

<https://litequran.net/> An Nisa ayat 12, diakses 27 November 2020 Pukul 05:54

<https://litequran.net/> An Nisa ayat 141, diakses 21 Mei 2021 Pukul 14.00

<https://litequran.net/> An Nisa ayat 7, diakses 27 November 2020 Pukul 05:52

<https://rumaysho.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-waris-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-43.html>., diakses 25 November 2020 Pukul 13:14 WIB.

Kompilasi Hukum Islam.(KHI) Buku II Hukum Kewarisan Bab I Besarnya Bagian Pasal 176

Kuswanto, Ary, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS ISTRI DI DESA KALIERANG KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES, (Purwokerto: IAIN PURWOKERTO, 2010)

M. Ramulyo, Idris, *Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam, Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 2 Th, XII Maret 1982,* (Jakarta: FHUI, 1982.)

M. Shidiq, Ali Ja'far, KEDUDUKAN AL-SHULHU DALAM KEWARISAN MENURUT FIQH DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2009)

- Maruzi Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang Pustaka Amani, 1981)
- Maula, Bani Syarif dkk, PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO. (Purwokerto: STAIN Press, 2017.)
- Muhammad Ali, Daud, *Hukum dan Peradilan Agama*,(Jakarta: Grafindo Persada, 1997).
- Muhammad Suma, Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Ps. 171 huruf A, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
- Rachman, Fachtur, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'rifat)
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2015.)
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Jilid 1, Faraid (Waris)*, Terjemah: Mahyudin Syaf, (Bandung: al-Ma'rif, 1988.)
- Salman, Otje. & Hffas, Mustofa. *Hukum waris Islam*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2006.)
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- Soelistijono, Yati N dan Neng Djubaedah, *Hukum Waris Islam di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*,(Jakarta, intermasa, 1977).
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana Pernada Media Grup, 2008).
- TM. Ash Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang PT Pustaka Rizki Puta, 2001).
- Usman, uchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999).
- Wawancara bersama bapak Aziz Muslim, Carik Desa Kabunderan, di rumah beliau, 24 Mei 2021, pukul 22.07
- Wawancara bersama Bapak Aziz, Sekertaris Desa Kabunderan, di rumah beliau, 14 November 2020 Pukul 21.33.
- Wawancara bersama bapak Romlan, Carik Desa Kabunderan masa jabatan 1970-2012, di rumah beliau, 24 Mei 2021, pukul 13.34

Wawancara bersama Eyang Santurji, Kaur Keuangan pensiunan 2007, di rumah bapak Aziz Carik Desa Kabunderan, 24 Mei 2021, pukul 20.17.

Wawancara bersama Eyang Sentot Purwanto, Kasepuhan Desa Kabunderan, di rumah beliau, 25 Mei 2021, pukul 17.03.

Wawancara dengan Bapak Akhyari ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi

Wawancara dengan Bapak Muji Syukur ahli waris dari Keluarga Bapak Sakirman

Wawancara dengan Bapak Rokhmat ahli waris dari Keluarga Bapak H. Syahidi

Wawancara dengan Ibu Fajriyah ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi

Wawancara dengan Ibu Khalimah ahli waris dari Keluarga Bapak H. Syahidi

Wawancara dengan Ibu Nur 'Ainah ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi

Wawancara dengan Ibu Siti Nur Hasanah ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi

Wawancara dengan Ibu Siti Umaroh ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi

Wawancara dengan Ibu Sobiatus ahli waris dari Keluarga Bapak Sakirman

Wawancara dengan Ibu Waqingah ahli waris dari Keluarga Bapak H. Syahidi

Wawancara dengan Ibu Yuslikhah ahli waris dari Keluarga Bapak Achmad Sulemi

Widiyanto, Andry Al faqih, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DUSUN WONOKASIHAN DESA SOJOKERTO KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO. *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

www.neliti.com, jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, diakses 13 Juni 2021, pukul 23.08

Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Permata Printing, 2013).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN WAWANCARA

A. Wawancara perangkat desa Kabunderan

1. Apa itu waris, secara islam ataupun secara adat ?
2. Bagaimana sejarah asal muasal tentang Tradisi pembagian harta waris di Desa Kabunderan ?
3. Mengapa di desa Kabunderan menggunakan pembagian waris tersebut ?
4. Apa yang menyebabkan bapak cenderung menggunakan hukum waris adat?
5. Apa tugas utama perangkat desa dalam pembagian harta warisan ?
6. Bagaimana jika salah satu ahli waris tidak menerima dengan hasil yang sudah disepakati ?
7. Kemudian apakah yang menjadi dasar masyarakat setempat tentang pembagian waris tersebut?

B. Wawancara ahli waris masyarakat desa Kabunderan

1. Apa yang saudara/i tentang waris Islam ?
2. Apa yang saudara/i ketahui tentang waris adat paron ?
3. Bagaimana tata cara kewarisan yang saudara/i praktikan ?
4. Apa dasar saudara/i tentang pembagian waris tersebut?
5. Adakah perbedaaan antara pembagian kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ?
6. Apakah benar pembagian waris setelah pewaris meninggal ?
7. Adakah perselisihan atau sengketan dalam pembagian harta waris ?

Hasil wawancara dengan ahli waris :

2) Wawancara dengan keluarga ahli waris Almarhum Bapak Sakirman

a) Wawancara dengan Ibu Sobiatun

Ibu Sobiatun anak pertama dari almarhum Bapak Sakirman, menurut beliau waris adalah harta yang dibagi adil dan secara rata, jumlahnya secara adat sama rata tetapi secara Islam laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Waris adat yang dijalankan di desa Kabunderan dibagi secara rata antara laki-laki dan perempuan.

Menurut beliau pembagian waris di Desa Kabunderan dibagi secara adil dan rata, harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal, yang dibagikan kepada ketiga anaknya.

Dasar pembagian waris didasari oleh musyawarah keluarga ahli waris dan dibagi secara rata tidak ada perbedaan antara laki-lai dan perempuan. Selang waktu pembagian waris dengan pewaris meninggal adalah tiga belas tahun dan ketika pembagian berlangsung tidak ada perselisihan walaupun salah satu keluarga tidak hadir karena salah satu ahli waris sudah meninggal, yang bernama Almarhum Marsosno.

Harta yang didapatkan Ibu Sobiatun tujuh ubin dari total harta 21 ubin dibagi 3.

b) Wawancara dengan Bapak Muji Syukur

Anak terakhir dari Almarhum Bapak Sakirman adalah Bapak Muji Syukur, menurut beliau harta waris adalah harta yang dibagikan kepada anak-anak dari orang tua yang meninggal, dibagi secara rata ke semua anak. Dasar pembagian harta waris adalah musyawarah keluarga dan ada kebutuhan yang mendesak.

Harta warisan dibagi rata dan tanpa ada perselisihan ketika pembagian waris, semua keluarga ahli waris menerima dengan ikhlas bagian harta masing-masing sebanyak 7 ubin per orang. Tidak adanya perbedaan antara jumlah harta yang diterima oleh ahli waris. Harta waris kakanya Mas Marsono diberikan kepada anaknya yang tinggal di Jambi, jadi dibagi secara rata dan adil karena bagiannya diberikan kepada anak.

3) Wawancara dengan keluarga ahli waris Almarhum Bapak Achmad Sulemi

a) Wawancara dengan Ibu Siti Umaroh

Beliau anak ke-3 dari 6 bersaudara, Menurut beliau pembagian waris mengikuti hukum Islam yang pernah ia dengar waktu pengajian, yaitu antara laki-laki dan perempuan ada pebedaanya, yang laki-laki lebih banyak dibandingkan yang

perempuan. Tetapi kemarin waktu pembagian dengan perangkat desa, harta warisan dibagi secara adat, yaitu *paron*.

Harta warisan dibagi tanpa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun sebelum dibagi anak pertama dari Almarhum yang laki-laki telah melakukan jual beli tanah milik almarhum untuk keperluan keluarga, tetapi tetap harta dibagi secara rata dan semua keluarga ahli waris menerima dengan ikhlas. Ketika pembagian waris selesai tidak ada perselisihan ataupun konflik yang terjadi, semua keluarga ahli waris menerima dengan ikhlas bagian-bagian harta warisan.

Beliau mendapatkan bagian harta warisan 6 ubin tanah kering (tanah yang bisa dibuat rumah atau perkebunan) dan tanah basah (area persawahan) sebesar 50an ubin, perbandingannya jika yang tanah kering 6 ubin yang mendapatkan tanah basah (tanah area persawahan) mendapatkan bagian 8 ubin karena harga jualnya yang berbeda.

b) Wawancara dengan Bapak Akhyari

Waris Islam adalah adalah pembagian harta waris dengan hitungan untuk laki-laki 1 *pikul* dan untuk perempuan 1 *gendongan* atau *kranjang*, yang artinya antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan perolehan harta warisan, laki-laki harus mendapatkan lebih banyak daripada perempuan, itu menurut agama Islam. Pembagian waris keluarga didasari musyawarah dan menggunakan hukum Islam, karena beliau mendapatkan harta lebih dibandingkan dengan ahli waris perempuan.

Harta warisan dibagi setelah orang tua meninggal dan semua ahli waris mendapatkan bagian harta dan menerimanya dengan ikhlas. Beliau anak pertama dari almarhum dan mendapatkan bagian harta dengan jumlah total 90 ubin yang berupa tanah basah (area persawahan)

c) Wawancara dengan Ibu Siti Nur Hasanah

Menurut beliau harta warisan Islam adalah harta milik orang tuang yang berupa benda berharga ataupun berupa hutang almarhum yang ditinggalkan. Pembagian waris pada islam memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengana perbandingan 2:1. Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga sepakat dibagi sama rata atau menggunakan adat yang berlaku, karena semuanya setuju dengan hasil musyawarah untuk dibagi sama rata semua.

Beliau anak ke 2 dari almarhum, beliau mendapatkan harta warisan berupa tanah kering 6 ubin dan tanah basah 50an ubin. Pembagian harta warisan yang dibantu oleh perangkat desa berjalan dengan lancar tidak ada hambatan ataupun konflik antar keluarga ahli waris. Semua ahli waris menerima hasil yang sudah dibagi oleh perangkat desa dengan ikhlas.

d) Wawancara dengan Ibu Fajriyah

Menurut beliau ahli waris menurut Islam adalah harta peninggalan dari orang tua yang bentuknya berupa tanah kering atau tanah basah, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan perbandingan 2:1. Pembagian harta warisan didasari oleh keperluan keluarga, semua sepakat harta warisan untuk segera dibagi karena orang tua sudah lama meninggal. Pembagian waris menggunakan hukum adat yang berlaku, dibagi sama rata kepada semua ahli waris tanpa ada perbedaan. Permbagian juga dibantu perangkat desa oleh pak carik dan beberapa orang perangkat.

Beliau anak ke 4 almarhum, pembagian harta warisan dibagi rata jadi semua keluarga ahli waris menerima hasil yang telah dibagi, beliau mendapatkan harta 6 ubin tanah kering dan 52 ubin tanah basah. Semua keluarga ikhlas menerima hasil yang mereka peroleh tanpa ada konflik atau permusuhan.

e) Wawancara dengan Ibu Yuslikhah

Beliau anak ke 5 almarhum, menurutnya harta warisan menurut beliau adalah sebuah titipan dari orang tua atau sebuah amanah yang harus dijaga. Pembagian harta waris keluarga dibagi secara adat yang berlaku, dibantu oleh pak carik dan perangkat desa. Semua keluarga ahli waris hadir ketika pembagian harta waris ikut menyaksikan pembagian harta warisan, pembagian menurut asas kekeluargaan yang mana semua keluarga ahli waris sepakat untuk dibagi dan secara sama rata. Dari hasil kesepakatan keluarga semua menerima hasil pembagian, beliau mendapatkan 62 ubin tanah basah, karena tidak mendapatkan tanah kering, beliau mendapatkan tambahan tanah basah 8 ubin, dari 54 ubin ditambah 8 ubin.

f) Wawancara dengan Ibu Nur 'Ainah

Menurut beliau harta waris adalah harta yang harus dibagi dengan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Pembagian harta waris yang dilakukan beliau dengan anggota keluarga ahli waris yang lain adalah menggunakan hukum yang berlaku dan mengikuti perangkat desa yang membagi.

Hukum adat yang digunakan untuk membagi harta warisan karena dengan hukum adat dibagi sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Beliau anak *bontotan* atau anak terakhir ke 6 dari almarhum. Beliau mendapatkan harta warisan 6 ubin tanah kering dan 59 tanah basah. Beliau juga yang menempati rumah *krajan* atau rumah peninggalan orang tua.

4) Wawancara dengan keluarga ahli waris Almarhum Bapak H. Syahidi

a) Wawancara dengan Ibu Khalimah

Menurut beliau waris Islam adalah harta warisan yang dibagi secara Islam, menggunakan ketentuan *sepikul*

segendongan untuk pembagian hartanya, yaitu ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian harta wasian yang beliau lakukan menggunakan ketentuan dari desa, perangkat desa yang membagi.

Lebih condong menggunakan ketentuan adat karena adat membagi waris secara sama rata, alasannya tidak menggunakan ketentuan Islam karena negara Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara Islam. Pembagian dihadiri semua ahli waris dan beliau anak kedua dari almarhum mendapatkan bagian waris 52 ubin tanah kering dan 100 ubin tanah basah. Pembagian harta warisan berjalan dengan lancar tanpa ada konflik.

1) Wawancara dengan Ibu Waqingah

Beliau anak pertama dari almarhum, menurut beliau waris Islam adalah pembagian harta warisan yang dari orang tua untuk anaknya dengan cara *sepikul segendongan*. Waktu pembagian waris keluarga sepakat untuk membagi rata harta wasian, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya dibagi rata. Beliau mendapatkan bagian harta warisan 52 ubin tanah kering dan 100 ubin tanah basah.

2) Wawancara dengan Bapak Rokhmat

Anak terakhir almarhum, menurut beliau harta waris Islam adalah harta peninggalan orang tua yang harus dikelola. Pembagian harta yang dilakukan atas dasar musyawarah bersama keluarga ahli waris, dan kesepakatan untuk dibagi secara rata tanpa ada perbedaan, karena yang dulu-dulu pembagian harta warisan ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Beliau mendapatkan bagian harta 52 ubin tanah kering dan 100 ubin tanah basah, semua

keluarga menerima dengan hasil pembagian karena dibagi sama rata.



LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama Eyang Sentot Purwanto Seseputh Desa Kabunderan



2. Wawancara dengan perangkat Desa Kabunderan, Kaur Pemerintahan Mas Miftahu Syurur



SAIFUDDIN

3. Wawancara dengan perangkat Desa Kabunderan, Carik (sekertaris desa) Pak Aziz Muslim



Wawancara dengan ahli waris keluarga Almarhum Bapak

4. Wawancara dengan ibu Sobiatusun



5. Wawancara dengan Bapak Muji Syukur



Wawancara dengan keluarga ahli waris Almarhum Bapak

6. Wawancara dengan Ibu Fajriyah



7. Wawancara dengan Ibu Siti Nur Hasanah



8. Wawancara dengan Ibu Yuslikhah



UF. KH. SAIFUDDIN ZU

9. Wawancara dengan Ibu Siti Umaroh



10. Wawancara dengan Ibu Nur 'Ainah



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHR

11. Wawancara dengan Bapak Akhyari



Wawancara dengan keluarga Almarhum Bapak

12. Wawancara dengan Ibu Waqingah



13. Wawancara dengan Ibu Khalimah

